ADU BALAP MERPATI DI DESA TEBUL KECAMATAN KWANYAR KABUPATEN BANGKALAN
(ANALISIS IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM MALIK)

SKRIPSI

Oleh

Mukarromah

NIM. C86215020

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Progam Studi Perbandingan Mazhab

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Mukarromah
NIM	:	C86215020
Fakultas/jurusan/prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Perbandingan Mazhab
Judul skripsi	:	Adu Balap Merpati di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan (Analisis Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 April 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Mukarromah
NIM. C86215020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mukarromah NIM. C86215020 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 April 2019
Pembimbing,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mukarromah NIM. C86215020 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Penguji II,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

Penguji III,

Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji IV,

Novi Sopwan, M.Si
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 24 Mei 2019
Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Mukarromah
NIM	: C86215020
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: mukarromah98romah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ADU BALAP MERPATI DI DESA TEBUL KECAMATAN KWANYAR KABUPATEN BANGKALAN (ANALISIS IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM MALIK)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juni 2019
Penulis

Mukarromah

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Tebul, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan dengan judul "Adu Balap Merpati di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan (Analisis Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik)". Skripsi ini mengulas permasalahan yaitu: Bagaimana teknis adu balap merpati di Desa Tebul? dan Bagaimana kesesuaian pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik terhadap adu balap merpati di Desa Tebul?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* dengan menggunakan teknik pengumpulan data *observasi*, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data melalui *editing*, *orgznizing*, dan *analizing*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif yaitu menganalisis data tentang hukum yang berkaitan dengan adu balap binatang, kemudian ditinjau dengan hukum adu balap merpati.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, adu balap merpati di Desa Tebul merupakan perlombaan mengadu kecepatan (ketangkasan) antar burung merpati yang setiap peserta mengikuti perlombaan diharuskan membayar uang pendaftaran (uang iuran). Hasil dari uang pendaftaran tersebut digunakan hadiah untuk para pemenang, disinilah terdapat unsur taruhan. Hal ini diqiyaskan dengan perbuatan maysir (judi). Karena kedua hal tersebut memiliki persamaan, yakni semua peserta mengumpulkan uang ataupun sejenisnya untuk ditaruhkan kemudian pemenangnya yang berhasil mendapatkan hasil taruhan tersebut. Berdasarkan analisis Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik tidak membolehkan perlombaan dengan unsur taruhan, dan adu balap merpati tersebut tidaklah memiliki manfaat baik bagi pemiliknya ataupun masyarakat dan ia termasuk kedalam bab sia-sia, bermain-main yang tidak dibenarkan. Disamping itu, burung merpati juga tidak termasuk dalam sarana-sarana jihad seperti pacu kuda, unta, dan memanah yang dilakukan oleh Rasulullah untuk persiapan jihad (peperangan).

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, hendaknya pihak penyelenggara adu balap merpati tidak menggunakan uang pendaftaran sebagai hadiah para pemenang. Hadiah tersebut bisa didapatkan dari pihak ketiga, yaitu pemerintah atau sponsor, atau memasukkan muhallil agar perlombaan tersebut terhindar dari unsur maysir (judi).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Penelitian 18

BAB II TEORI MUSABAQAH, MAYSIR DALAM PANDANGAN IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM MALIK
A. Musabaqah (Perlombaan) dan Maysir (Perjudian) Dalam Pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik 20
1. Musabaqah (Perlombaan) 20
2. Maysir (Perjudian) 33
B. Biografi Imam asy-Syafi'i 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Riwayat Hidup Imam asy-Syafi'i 37
2. Karya-karya Imam asy-Syafi'i 40
3. Guru dan Murid Imam asy-Syafi'i 42
4. Metode Istinbath Hukum Imam asy-Syafi'i 43
C. Biografi Imam Malik 48
1. Riwayat Hidup Imam Malik 48
2. Karya-karya Imam Malik 51
3. Guru dan Murid Imam Malik 51
4. Metode Istinbath Hukum Imam Malik 53
BAB III TEKNIS ADU BALAP MERPATI DI DESA TEBUL
A. Gambaran Umum Desa Tebul 58
1. Kondisi Geografis 58
2. Kondisi Demografis 59
3. Sejarah Desa Tebul 61
4. Pendidikan 62
5. Keagamaan 63
6. Budaya 64
B. Teknis Adu Balap Merpati.....66
1. Tempat Adu Balap Merpati 69
2. Tata Tertib Joki 70
3. Aturan Lomba Balap Merpati di Desa Tebul 70
4. Hadiah Dalam Adu Balap Merpati 74
5. Teknis Adu Balap Merpati di Desa Tebul.....75
BAB IV ANALISIS IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM MALIK TERHADAP ADU BALAP MERPATI
A. Teknis Adu Balap Merpati di Desa Tebul 77
B. Kesesuaian Pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik Terhadap Adu Balap Merpati di Desa Tebul 81
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan.....90
B. Saran.....90
DAFTAR PUSTAKA..... 92
LAMPIRAN 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 60
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan di Desa Tebul 62
Tabel 3.5 Hadiah Balap Merpati 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Peta Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan 61
Gambar 3.4 Upacara Rokat Tase' 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang membumi. Islam memperlakukan manusia sesuai dengan fitrahnya. Oleh karena itu, Islam tidak mewajibkan setiap yang diucapkan adalah dzikir, tidak mengharuskan manusia menghabiskan waktu di masjid, dan tidak selalu yang di dengar adalah ayat-ayat al-Qur'an. Segala sesuatu ada waktunya, begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa dan penyampai ajaran Islam. Hingga ada sebuah ungkapan yang menyatakan: "Adanya waktu untuk hatimu, dan ada waktunya pula untuk Tuhanmu".[1]

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, demi kebutuhan taraf hidupnya maka seseorang melakukan aktifitas untuk mendapatkan hasil yang hendak dicapai, yaitu dengan cara bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia memerlukan hiburan sebagai penyegaran hati, dan pelepasan beban pikiran. Hiburan bagi setiap individu pun bermacam-macam, ada yang suka memancing, olahraga, menyanyi, memelihara burung dan lain sebagainya.[2]

Dalam sebuah hiburan terkadang manusia memanfaatkan sebuah hobinya untuk menghasilkan uang, salah satunya hobi memelihara burung merpati diikut sertakan dalam perlombaan. Dalam bahasa Arab perlombaan disebut dengan *musābaqah*

[1] Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan Terj. Dimas Hakamsyah,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 3.
[2] Ibid.,10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya berubah-ubah, bisa *sunnah*, *mubāh*, bisa pula *ḥarām*, tergantung pada kegiatannya.[3]

Menurut Imam asy-Syafi'i *musābaqah* berhadiah secara hukum diperbolehkan. Sebab disamping pemberian hadiah dalam *musābaqah* bisa motivasi dan mendorong umat Islam untuk senantiasa siaga berjuang dijalan Allah. Hukum asal *musābaqah* itu diperbolehkan, dan setiap perlombaan pasti ada hadiahnya bagi yang menang, terkait hadiah yang diberikan bagaimana hukum hadiah tersebut, asalkan seluruh hadiah tersebut berasal dari panitia.[4] Adapun Imam asy-Syafi'i meriwayatkan dalam hadisnya: "Tidak boleh memberikan hadiah dalam perlombaan kecuali pacu unta, pacu kuda atau memanah".

Hadis di atas menunjukkan bahwa *ḥarām* hukumnya memberikan hadiah untuk perlombaan selain yang disebutkan. Sedangkan Imam Malik membolehkan pemenang permainan ini menerima dari pihak ketiga. [5]

Islam memandang sebuah perlombaan yang tidak hanya sebagai hiburan karena hiburan adalah fitrah sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang suka bersenang-senang, bergembira, bermain-main dan tertawa. Akan tetapi Islam memandang lebih jauh perlombaan yakni sebagai ketahanan tubuh, melatih jiwa dengan berolahraga, atau untuk mempersiapkan diri untuk berjihad seperti melindungi keluarga, bangsa, dan negara dan tidak lupa untuk berjihad kepada jalan Allah. Dan Rasulullah SAW pun pernah melakukan perlombaan seperti

[3] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 30.
[4] Ibid., 309.
[5] Ismail Yakub, *Terjemah Al Umm (Kitab Induk) Al Imam Syafii , jilid IV*, (Semarang: Faizan, 1987). 243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lomba pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Intinya perlombaan bukan hanya bisa dirasakan oleh kita tetapi tujuan akhirnya untuk bekal berjihad di jalan Allah.[6]

Pada era modern saat ini, perkembangan perlombaan yang ada telah mengalami pergeseran dari nilai-nilai syar'i. Seperti misalnya lomba dengan memungut uang iuran (uang pendaftaran) ataupun lomba dengan menggunakan binatang untuk diadu. Salah satu contohnya adalah adu balap merpati, hukum asal memelihara burung merpati adalah boleh, jika tujuannya untuk dimanfaatkan seperti untuk dimakan peranakannya, hobi, dijual belikan, atau dipakai untuk mengirim surat, menyampaikan berita, sebagaimana yang terjadi pada masa lampau, dimana mereka dulu mengirim surat dan berita ke berbagai kota negeri dengan menggunakan burung merpati untuk seperti ini.[7]

> Al-Imām an-Nawawī rahimahullah dalam Raudhat ath-Thalibin berkata: Mengambil burung merpati untuk diternakkan, petelur, atau hobi, atau membawa surat maka itu boleh tidak *makrūh*. Sedangkan bermain-main dengan menerbangkannya atau ditandingkan adu cepat-cepatan, ada yang mengatakan tidak *makrūh*, tetapi yang benar bahwa itu *makrūh* jika diiringi dengan judi.[8]

Pada hakekatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya. Dalam al-Qur'an, Allah SWT menekankan bahwa telah menganugrahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu di dunia ini, namun tidak menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak untuk berbuat sesuka hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga sampai merusaknya.[9]

---

[6] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer,* (Bogor, PT Berkat Mulia Insani, 2018), 362.
[7] Salafy Salafys*, Hukum Memelihara dan Bermain-main Dengan Burung Dara (Merpati*), dalam https://Salafys.wordpress.com, diaksespada 10 Desember 2018
[8] Ibid.
[9] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14,* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana dalam surah al-Jatsiyah ayat13, Allah SWT. berfirman:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.(الجاثية:١٣)

Artinya:

> Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS.al-Jatsiyah:13)[10]

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia tidak mempunyai kekuasaan mutlak untuk berbuat sekehendak hati dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga merusak keseimbangan ekologisnya, begitu pula ayat ini tidak menyuruh manusia untuk tidak menyalahgunakan binatang untuk diadu-adukan. Dan juga mengingatkan keadaan umat manusia bahwa sang pencipta telah menjadikan semua yang ada di alam ini, sebagai amanah yang harus mereka jaga.[11]

Penulis mengkaji terhadap adu balap merpati yang terjadi di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan yang hadiah diperoleh dari uang iuran. Satu minggu duakali diadakan lomba burung merpati, biasa disebut dengan "balap merpati" yang diadu kecepatannya, jarak yang ditempuh sekitar 1 km dan burung tersebut diputar sampai beberapa kali. Merpati dinyatakan sah menang jika merpatinya lebih cepat/lebih dulu hinggap, pada siku ke bawah atau badan, kaki, ekor, sayapnya terpegang oleh joki dan joki harus berada di dalam patik, barulah wasit finish menunjuk pemenangnya (penunjukan yang terakhir), setiap peserta yang mengikuti adu balap merpati diminta uang iuran sebagai uang pendaftaran sebesar Rp. 150.000, peserta yang mendaftar tidak kurang dari 50 peserta, setiap peserta yang mengikuti adu balap merpati berasal dari desa yang berbeda-beda, dan uang pendaftaran tersebut

[10] Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkan Leema, 2010), 499.
[11] Ibid., 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihimpun untuk mengongkosi hadiah para pemenang. Dalam praktrik adu balap merpati tersebut terdapat kemiripan dengan perjudian, dimana setiap peserta diambil uang iuran yang tidak berbeda dengan uang taruhan.

Disinilah penulis mengkaji, karena praktik adu balap merpati tersebut mirip dengan aktivitas perjudian *maysir* (perjudian). Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dari harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/ belum pasti hasilnya.[12]

Judi merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT. Dalam al-Qur'an, kata judi *maysir* disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 219, surah al-Maidah ayat 90 dan 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu *khamar*, *al-maysir*, *al-anshab* (berkorban untuk berhala), dan *al-azlam* (mengundi nasib dengan menggunakan panah).[13] Dengan penjelasan tersebut, sekaligus al-Qur'an sesungguhnya menetapkan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang dijelaskan itu. Terdapat surah al-Baqarah ayat 219, Allah SWT. berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. (البقرة: ٢١٩)

Artinya:

> Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari

[12] Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jkarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), 34.
[13] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (QS. al-Baqarah: 219)[14]

Ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan untuk menjelaskan keberadaannya secara hukum dalam pandangan Islam. Setelah ayat ini, kemudian diturunkan ayat yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 90 (tentang khamar). Terakhir Allah menegaskan pelarangan judi dan khamar dalam surat al-Maidah ayat 91, dan ayat di atas mengatakan bahwa di dalam judi terdapat dosa besar. Maksudnya ialah perbuatan tersebut dapat menimbulkan permusuhan dan perselisihan, sebab judi adalah memakan harta orang lain dengan cara yang *bāthil*.[15]

Kemudian dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Abu Daud, Ibnu Mājah, Ḥakim, dan Baihaqī, dari Abū Mūsa Al-Asy'arī r.a., Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
(رواه أبودود)

Artinya:

> Dari Abu Musa Al-Asy'ari r.a., Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang bermain dadu maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya"[16]

Hadis di atas mengatakan bahwasanya segala bentuk permainan yang didalamnya mengandung unsur perjudian tidak terkecuali dalam suatu perlombaan yang mengandung unsur perjudian merupakan suatu bentuk maksiat kepada Allah, yang mana perbuatan tersebut merupakan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan juga hadis dari Sulaimān bin Burdah dari Bapaknya Burdah r.a. Yaitu:

---

[14] Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*…,34.
[15] Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi, Terj. Fathurrahman, cet. I.,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 126.
[16] Hadis Abu Daud No. 4938, Kitab Baitul Afkar ad-Dauliah, Larangan Bermain Dadu dan Catur, Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْدِ فَكَأَنَّمَاصَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيْرِ وَدَمِهِ. (رواه مسلم و أبودود)

Artinya:

> Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya Nabi Muhammad SAW besabda, "Barang siapa yang bermain dadu, maka ia seakan-akan telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi" (HR. Imam Muslim dan Abu Daud)[17]

Hadis tersebut menjelaskan larangan bermain dadu dan dalam hadis tersebut hanya dikatakan main dadu, akan tetapi maksudnya adalah sekalian permainan yang bertaruh dalam judi, seperti main catur, domino, adu domba dan tidak terkecuali adu balap merpati. Berdasarkan uraian diatas, menarik bagi penulis untuk mengetahui pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Maliki terhadap adu balap merpati untuk diangkat menjadi suatu bentuk karya ilmiah atau skripsi dengan judul **"Adu Balap Merpati di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan (Analisis Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik".**

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang terdapat pada latar belakang di atas, identifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Hakikat hadiah dalam perlombaan.
2. Mekanisme pemberian hadiah balap merpati.
3. Teknis adu balap merpati.
4. Pandangan hukum Islam terhadap adu balap merpati.
5. Pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik terhadap hadiah balap merpati.

[17] Hadis Muslim No. 2260, Abu Dawud No 4939, Kitab Baitul Afkar ad-Dauliah, Haramnya Bermain Dadu, Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Kesesuaian pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik terhadap adu balap merpati.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Teknis adu balap merpati di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
2. Kesesuaian pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik terhadap adu balap merpati di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana teknis adu balap merpati di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan?
3. Bagaimana kesesuaian pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik terhadap adu balap merpati di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi atau penelitian telah ada.[18]

[18] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Pelaksanaan, (Skripsi-Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kajian pustaka ini, dari penelusuran awal sampai saat ini peneliti menemukan penlitian atau tulisan yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya yaitu penelitian:

1. Skripsi yang ditulis oleh Abidin, Zainal tahun (2014), yang berjudul "*Pola Interaksi Komunitas Sabung Ayam Dengan Masyarakat Di Desa Tapaan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*"[19] Skipsi ini menjelaskan tentang Pola interaksi yang dilakukan oleh komunitas sabung ayam atau bajingan biasanya dilakukan pada saat ada remoh dimana remoh disini dilakukan pada saat siang sampai malam hari, pada saat itu bajingan akan melakukan interaksi satu sama lain, karena pada saat ada acara remoh mereka semuanya akan berkumpul.

   Interaksi bajingan dengan masyarakat ditunjukkan dengan adanya pertolongan, seperti keamanan desa dan pencegah apabila ada konflik di dalam masyarakat, sehingga masyarakat bisa juga dikatakan butuh terhadap sosok bajingan. Dengan hal itu juga pola interaksi bajingan dengan masyarakat terjadi pada saat remoh juga. Dampak dari komunitas sabung ayam atau bajingan yang ada ditengah-tengah masyarakat Tapaan, dilihat dari dampak positifnya bajingan bisa membawa keamaan desa dan pencegah jika ada konflik, kalau dilihat dari segi negatifnya bajingan merupakan tindakan penyimpangan yang dilarang oleh agama Islam dan pastinya ada keresahan-keresahan teradap masyarakat walaupun hal itu tidak dijadikan patokan oleh masyarakat mengingat jasa yang dilakukan oleh seorang bajingan terhadap desa.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Jamilatur Rosida tahun (2015), yang berjudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah*

[19] Zainal Abidin, berjudul "*Pola Interaksi Komunitas Sabung Ayam Dengan Masyarakat Di Desa Tapaan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabung Ayam Aduan Sekarat Di Kabupaten Sidoarjo".[20] Skripsi ini dapat disumpulkan bahwa praktik jual beli ayam aduan sekarat di Kabupaten Sidoarjo, ayam disabung sampai ayam dalam keadaan sekarat, ayam yang sudah sekarat dijual kepada pembeli, pembeli membeli ayam aduan sekarat ada yang dijual lagi ke pasar Krian, ada juga diolah menjadi ayam bakar yang dijual ke pelanggan-pelanggan rumah makannya.

Pembeli ayam aduan sekarat dengan harga Rp. 30.000 sampai Rp 45.000. Praktik jual beli yang dilakukan tidak memenuhi syarat dikarenakan terdapat adanya pada obyek, setelah pembeli melihat adanya cacat pada obyek, pembeli mempunyai hak *khiyar*, untuk memilih antara melangsungkan atau mengurungkan akad yang pernah diadakan atas dasar cacat pada barang. Tetapi apabila pembelinya sudah tahu dan menerima yang ada pada obyek yaitu ayam aduan tersebut maka jual beli yang dilakukan adalah sah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ait, Rohimat tahun (2017), yang berjudul *"Hadiah Adu Ketangkasan Domba Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Wanarraja Kabupaten Garut)".*[21] Skripsi ini menjelaskan tentang adu ketangsan domba di Garut yang berada di daerah Jawa Barat. Seni ketangkasan domba Garut merupakan permainan ketangkasan hewan domba. Seni ketangkasan domba Garut menampilkan ketangkasan jenis domba Garut yang dilombakan berdasarkan peraturan yang sudah disepakati bersama. Dan seni suatu ketangkasan domba yaitu suatu ajang kegiatan peternak domba untuk

[20] Siti Jumilatur Rasidah, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam Di Kabupaten Sidoarjo*". (Skripsi – UIN Sunan Ampel, 2015).
[21] Ait Rohimat, "*Hadiah Adu Ketangkasan Domba Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Wanarraja Kbupaten Garut)",* (Skripsi UIN Sunan Ampel—2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menampilkan hasil pemeliharaannya dengan cara ditandingkan dengan diiringi seperangkat gamelan, serta terdapat unsur pencak silat.

Domba yang berumur 3 tahun dilatih dengan melakukan 10 kali tumbukan. Domba di uji ketangkasannya dengan cara diadukan dan setiap pasang domba yang diadukan diberikan kesempatan minimal 20 kali tumbukan. Kecuali sudah ada domba yang terjatuh atau sudah terlihat tidak mau bertanding, maka permainan dihentikan dan di ketahui pemenangnya. Dalam skripsi ini lebih menjelaskan kepada hukum menyakiti binatang khususnya domba sedangkan dalam mendapatkan hadiahnya tersebut di peroleh dari panitia meski hadiah tersebut tidak ada unsur judi *(maysir).*

Dari beberapa kajian penelitian terdahulu penulis dapat menemukan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dan sejauh ini penulis belum menemukan judul yang penulis angkat, yakni "Analisis Imam asy-Syafi'i Dan Imam Malik Terhadap Adu Balap Merpati" Dimana penulis lebih menekankan kepada pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir akan dicapai dalam sebuah penelian dan juga arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju:[22]

Penelitian ini memilki beberapa tujuan yang antara lain:

1. Untuk mengetahui teknis adu balap merpati di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

[22] Haris Herdiansyah, *Metode Peneelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Selamba Humanika, 2010),89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui kesesuaian pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik terhadap adu balap merpati di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap kegiatan penelitian dalam penulisan skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain. Manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Aspek Keilmuan (teoritis)

   Bahan kajian ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya dibidang Perbandingan Mazhab (PM), yang salah satunya adalah masalah adu balap merpati hadiah yang diperoleh oleh pemenang adalah mirip dengan praktik perjudian sebagaimana dikemukakan oleh Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik, sehingga dapat memperkaya wawasan dan keilmuan dan pemikiran. Serta sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian lebih jauh dari sisi lain.

2. Aspek Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait tentang praktik adu balap merpati dan bagi penyelenggara adu balap merpati untuk tidak menggunakan hadiah dari uang pendaftaran peserta sebagai bagian dari biaya hadiah. Dan agar masyarakat mengetahui bahwa Islam melarang adanya unsur judi dalam sebuah perlombaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Defnisi operasional ini memuat penjelasan tentang pengertian yang besifat operasional dari konsep atau variable penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variable tersebut melalui penelitian. Pemberian definisi operasional dan bukan kata perkata.[23]

Untuk mempermudah memahami judul skripsi yang akan penulis bahas, maka di rasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah berikut ini

1. Imam asy-Syafi'i adalah pemikiran fiqih yang diawali dan dicetuskan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i seorang ulama besar yang hidup pada zaman daulah Bani Abbasiyah di bawah kekuasaan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, al- Hadi, Harun ar-Rasyid dan al-Ma'mun.[24]
2. Imam Malik adalah merupakan pakar ilmu fiqih dan hadits. Dan pendiri mazhab Maliki. Imam Malik hidup di dua zaman pemerintahan, yaitu pemerintahan bani Umayyah dan bani Abbasiyah dan Imam Malik dikenal luas akan kecerdasannya.[25]
3. Adu balap merpati adalah hasil pembiakan dari burung merpati yang telah dibiakkan secara khusus agar mampu terbang lebih cepat yang biasa disebut dengan "adu balap merpati", dalam aduan balap merpati setiap peserta yang mengikuti adu balap merpati diminta uang iuran dan uang tersebut di himpun sebagai hadiah pemenang. Dan adu balap merpati tersebut mirip dengan praktik perjudian.

---

[23] Tim penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).9.
[24] Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mzhab Syafi'I, Cet. 5*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991), 15.
[25] Ahmad Ash Syurbasi, *Sejarah dan biografi empat mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. [26] Jadi suatu penelitian merupakan langkah sistematis dalam upaya memecahkan masalah untuk mengambil keputusan.[27] Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, yaitu menganalisis mengenai adu balap merpati di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

Agar penelitian berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang bisa dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu, yaitu metode yang akan dilakukan dalam penelitian antara lain:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan merupakan data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.[28] Jadi data yang dikumpulkan yaitu data yang sesuai dengan rumusan masalah mengenai teknis adu balap merpati di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

2. Sumber data

   Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.[29] Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklafikasikan menjadi dua sumber, yaitu:

   a. Sumber Primer

      Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk

[26] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatifif dan R&*R, (Bangdung: Alfabeta, 2016),2.
[27] Anton Bakker dan Achamad Haris Zubair, *Metodologo Penelitian,* (Yoogyakarta: Kanisisus, 1992), 10.
[28] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9.
[29] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.[30] Maka penulis melakukan observasi dengan datang ke lokasi untuk melihat dan meninjau langsung adu balap merpati di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Selain itu penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu Kepala Desa, pihak penyelenggara, dan peserta Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan mengenai teknis adu balap merpati dan mekanisme pemberian hadiah yang diselenggarakan di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dan dapat dijadikan sumber pada objek penelitian yang dilakukan.[31] Antara lain:

1) Imam Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk IV).*
2) Syaikh Dr. Mustafa Dieb Al- Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i.*
3) Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta'.*
4) Mudzakir AS, *Fiqih Sunnah Jilid 14.*
5) Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah.*
6) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*
7) Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam.*
8) Salafy Salafys, *Jurnal, Hukum Memelihara dan Bermain-main Dengan Burung Dara (Merpati).*

[30] Ibid.,120.
[31] Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik pengmpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. *Observasi* adalah pengamatan yang dilakukan sacara sengaja, sistematis mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.[32] Penulis melakukan pengamatan terhadap teknis adu balap merpati dan mekanisme pemberian hadiah di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

b. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi seacara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.[33] Dalam metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data atau informasi dari seseorang mengenai adu balap merpati dan mekanisme pemberian hadiah di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Melalui wawancara tersebut penulis berharap dapat memberikan informasi tambahan yang mendukung data utama yang diperoleh dari data sumber primer.

c. Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk catatan, rekaman, dan foto.[34] Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang teknis adu balap merpati dan mekanisme pemberian hadiah di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

---

[32] Sutrisno Hdi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: FT. UGM, cet, II, 998), 136.
[33] Margono, *Metode Pnelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Ilmu, cet I, 2004), 34.
[34] Juliyahsyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kenana, 2011), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengelolaan data

Adapun teknik pengelolaan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganilisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing* adalah memeriksa kembali data-data yang diperoleh dengan memlih dan menyeleksi data tersebutu dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. Dalam hal ini penulis melakukan *editing* terhadap informasi dan narasumber yang relevan dengan kajian penelitian.[35]

b. *Orgazing* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedekimian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan maslah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[36] Teknik ini digunakan penulis untuk memperoleh gambaran tentang teknis adu balap merpati dan mekanisme pemberian hadiah di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

c. *Analizing* yaitu memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[37]

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).[38]

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola oleh penulis, maka selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa secara mendalam. Dalam

[35] Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[36] Ibid.,154.
[37] Ibid., 195.
[38] Masruhan, *Metodologi penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal apa adanya, dengan menggambarkan secara sistematis, fakta terkait objek yang diteliti. Dalam hal ini mengenai adu balap merpati dan mekanisme pemberian hadiah di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Jadi data-data mengenai adu balap merpati dan mekanisme pemberian hadiah di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan dianalis menurut pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Maliki.

Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir secara deduktif, dimana cara berfikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus. Dalam hal ini penulis menganalisis data tentang hukum yang berkaitan dengan adu balap binatang, kemudian ditinjau dengan hukum adu balap merpati.

I. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pemahaman dalam pembahasan ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi limba bab, yang masing-masing mengandung sub bab. Adapun sistematikan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defenisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini membahas tentang landasan teori mengenai musabaqah (perlombaan), masysir (perjudian) dalam pandangan Imam asy-Syafi'i

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Imam Malik serta menjelasnya tentang riwayat hidup Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik.

Bab Ketiga, dalam bab ini membahas data penelitian mengenai teknis adu balap merpati di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian lapangan yang berisikan gambaran umum tentang lokasi penelitian, praktik adu balap merpati, dan mekanisme pemberian hadiah yang didapatkan oleh pemanang di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

Bab Keempat, Merupakan hasil penelitian dan pembahasan analisis Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik terhadap teknis adu balap merpati di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

Bab Kelima, penutup. Dalam bab ini merupakan bagian yang berisi hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran dari peneliti terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, serta di tutup dengan daftarpustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI MUSABAQAH, MAYSIR DALAM PANDANGAN IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM MALIK

A. Musābaqah (Perlombaan) dan Maysir (Perjudian) Dalam Pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik

1. Musābaqah (Perlombaan) Dalam Pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik

Pada era modern saat ini, berbagai bentuk perlombaan atau taruhan telah muncul dalam kalangan umat Islam dengan menjanjikan uang atau barang yang memiliki nilai tertentu. Namun, umat Islam masa kini tidak mengetahui akan hukum-hukum yang berkaitan dengan perlombaan atau taruhan, sehingga banyak di kalangan mereka terjebak dalam perjudian secara tidak sadar. Seperti misalnya lomba dengan memungut uang iuran (uang pendaftaran) ataupun lomba dengan menggunakan binatang untuk diadu, dalam hal ini perlombaan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai syar'i dalam perlombaan.[1]

a. Pengertian Musābaqah

Perlombaan dalam bahasa Arab disebut dengan *Musābaqah* dari kata *as-Sabqu* yang secara bahasa;

اَلْقُدْمَةُ فِي الْجَرِيِّ وَفِيْ كُلِّ شَيْءٍ.

Artinya:

> Berusaha lebih dahulu dalam menjalani sesuatu atau dalam setiap hal.[2]

Maka *musābaqah* artinya kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha lebih dari orang lain dalam suatu hal. Dan dijelaskan di al-Mulakhaṣ al-Fiqhi *musābaqah*, yaitu:

---

[1] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2002), 148.
[2] Syaikh Musthafa Dieb al-Beigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i* (Jakarta: Fathan Media Prima, 1996), 371.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلْمُسَابَقَةُ: هِيَ الْمُجَارَاةُ بَيْنَ حَيَوَانٍ وَغَيْرِهِ، وَكَذَاالْمُسَابَقَةُ بِالسِّهَا.

Artinya:

> Musābaqah adalah mempersaingkan larinnya hewan atau selainnya, demikian juga persaingan dalam keahlian memanah.[3]

Hukum asal *musābaqah*, yaitu boleh jika sekedar perlombaan bersaing dengan orang lain dalam suatu hal dan berusaha lebih dari yang lain. Hal ini tentu hukum asalnya *mubāh* (boleh), akan tetapi juga bisa berubah-ubah, bisa *sunnah* dan bisa pula *ḥarām*, tergantung pada kegiatannya. Yang menjadi permasalahan adalah ketika dalam lomba tersebut terdapat unsur taruhan atau hadiah hal tersebut akan menyerupai *maysir* atau *qimar.*[4]

Selain itu, Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik ketika membahas masalah *musābaqah*, umumnya mereka mengidentikkan dengan perlombaan yang melatih orang agar siap untuk berjihad. Oleh karena itu, diantara dalil tentang disyariatkannya lomba adalah dalil-dalil yang memerintahkan umat Islam untuk melatih diri sehingga siap untuk berjihad.[5]

b. Dalil Musābaqah

Dalil yang mendasari *musābaqah* adalah al-Qur'an, Hadis dan Ijmā', yaitu:

وَأَعِدُّوالَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَارِطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّاللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَاتَعْلَمُوْنَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَاتُنْفِقُوْامِنْ شَيْءٍفِيْ سَبِيْلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَاتُظْلَمُوْنَ.
(الأنفال: ٦٠)

Artinya:

> Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kalian menggentarkan musuh Allah, musuh kalian dan orang-orang selain mereka yang

[3] Syaikh al-Fauzaan, *al-Mukhlas al-Fiqhi Jilid 2, Terj Sufyan bin Fuad Baswedan*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Kasir, 2013), 155.
[4] Yulia Purnama*, Hukum Perlombaan Dalam Islam* , dalam http:// muslim.or.id. diakses pada 10 Desember 2018.
[5] Masjfuk Zuhd, *Masail Fiqhiyah …,*150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalian tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kalian nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepada kalian dan kalian tidak akan dianiaya. (QS. al-Anfal: 60)[6]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَسَبَقَ إِلاَّفِي خُفٍّ أَوْنَصْلٍ أَوْحَافِرٍ.(رواه الترمذي)

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. beliau bersabda: "Tidak ada hadiah (dalam kompetisi) kecuali kompetisi yang menggunakan anak panah, unta dan kuda". (HR. Atturrmudzi) [7]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّﷺفِى سَفَرٍفَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ حَمَلْتُ الَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِى فَقَالَ: هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ. (رواه أبودود)

Artinya:

Dari Aisyah r.a., ia berkata: "Pernah aku berserta Nabi SAW. dalam suatu perjalanan. Lalu aku berlomba lari dengan beliau, maka lariku mendahului larinya. Ketika aku gemuk, aku pernah pula berlomba dengan beliau, lalu beliau mendahului aku, maka beliau bersabda, "Ini dengan sebab belomba". (HR.Abu Dawud)[8]

c. Macam-macam Musābaqah

Musābaqah ada dua, yaitu *musābaqah* berhadiah (*'iwadl*) dan *musābaqah* tanpa hadiah.

1) Musābaqah Tanpa Hadiah

Menurut Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik hukum *musābaqah* tanpa hadiah *('iwadl)* diperbolehkan dalam segala bentuk kompetisi yang tidak bertentangan dengan syara', seperti balap lari, balap kuda, gulat, angkat besi, dan lain-lain. Hukum ini didasarkan pada banyak hadis yang secara

[6] Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkan Leema, 2010), 184.

[7] Hadis Atturmudzi No. 1700. Kitab Maktabatu al-Ma'arif Riyadh, Bab Taruhan dan Perlombaan, Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

[8] Hadis Abu Daud No. 2214 Kitab Baitul Afkar ad-Dauliah, Bab Hadiah Perlombaan Lari, Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum memberikan gambaran kebolehan *musābaqah*.[9] Diantaranya adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍفَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ: هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ. (رواه أبودود)

Artinya:

> Dari Aisyah r.a., ia berkata: "Pernah aku berserta Nabi SAW. dalam suatu perjalanan. Lalu aku berlomba lari dengan beliau, maka lariku mendahului larinya. Ketika aku gemuk, aku pernah pula berlomba dengan beliau, lalu beliau mendahului aku, maka beliau bersabda, "Ini dengan sebab belomba". (HR.Abu Dawud)[10]

2) Musābaqah Berhadiah

Menurut Imam asy-Syafi'i, *musābaqah* berhadiah, dalam pengertian kompetisi untuk memperebutkan hadiah *('iwadl),* secara hukum diperbolehkan. Sebab, disamping senantiasa siaga berjuang di jalan Allah, juga berdasarkan hadis Nabi SAW yang melarang hadiah dalam kompetisi kecuali kompetisi yang menggunakan unta, kuda, dan anak panah.[11]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَسَبَقَ إِلاَّفِي خُفٍّ أَوْنَصْلٍ أَوْحَافِرٍ.(رواه الترمذي)

Artinya:

> Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. beliau bersabda: "Tidak ada hadiah (dalam kompetisi) kecuali kompetisi yang menggunakan anak panah, unta dan kuda". (HR Atturmudzi)[12]

Hadis diatas menunjukkan *ḥarām* hukumnya memberikan hadiah untuk perlombaan selain yang disebutkan.[13] Sedangkan Imam Malik membolehkan pemenang permainan ini menerima dari pihak ketiga. Dan Imam Malik memberikan syarat-syarat sah perlombaan, antara lain:

---

[9] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013),.3308.
[10] Hadis Abu Daud No. 2214 Kitab Baitul Afkar ad-Dauliah, Bab Hadiah Perlombaan Lari, Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.
[11] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*…, 311.
[12] Hadis Atturmudzi No. 1700. Kitab Maktabatu al-Ma'arif Riyadh, Bab Taruhan dan Perlombaan, Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.
[13] Imam Syafi'i, *al-Umm (Kitab Induk IV), terj. Ismail Ya'qub*, (Jakarta: CV Faizan, 1982), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ditentukan kendaraan yang akan ditunggangi dengan melihat langsung.
b. Kendaraannya sama, juga dalam hal panah-memanah, karena tujuannya adalah agar diketahui kemahiran mereka dalam memanah.
c. Ditentukan jarak agar diketahui siapa yang lebih dulu atau mendapatkannya, tentunya hal ini dengan ditentukan dari mana mulainya dan sampai dimana akhirnya.
d. Hadiahnya diberitahukan dan *mubāh* (boleh).
e. Tidak ada perjudian disana. Misalnya hadiah bukan dari para peserta atau salah satunya.[14]

d. Jenis-jenis Musābaqah

Adapun jenis-jenis *musābaqah* yaitu sebagai berikut:

1) Musābaqah yang disyariatkan, baik dengan taruhan (uang taruhan) atau tidak ialah pertandingan yang berkaitan dengan Jihad seperti lomba kuda, memanah, melontar lembing, dan lomba unta. Hal tersebut dibolehkan menurut Imam asy-Syafi'i, dan Imam Malik. Pada zaman sekarang dihubungkan dengannya seperti lomba jet perang, pertandingan menembak, dan lain-lain.[15] Hal ini berdalilkan sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَسَبَقَ إِلاَّفِي خُفٍّ أَوْنَصْلٍ أَوْحَافِرٍ.(رواه الترمذي)

Artinya:

> Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. beliau bersabda: "Tidak ada hadiah (dalam kompetisi) kecuali kompetisi yang menggunakan anak panah, unta dan kuda". (HR Atturmudzi).[16]

Hadis diatas membatasi perlombaan yang boleh disediakan uang taruhan hanyalah dalam lomba kuda, unta, dan memanah, namun hukum

[14]Al-Hattab Ar-Ru'aini, *Mawahibul Jalil Fi Syarhi Mukhtashar Asy-Syaikh Khalil, Jilid III*, (Darul 'Alam Al-Kutub, tt.), 393.
[15] Syaikh Abu Bakar Jabir al-AJaza'iri, *Minhajul Muslim*, Terj. Andi Subarkah, (Solo: Insan Kamil, 2008), 611.
[16] Hadis Atturmudzi No. 1700. Kitab Maktabatu al-Ma'arif Riyadh, Bab Taruhan dan Perlombaan, Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini adalah *mu'allal* (mempunyai *illat*) maka *diqiyāskan* atasnya segala jenis permainan yang sama *illat* dengannya yaitu alat perang dan jihad.[17]

Musābaqah jenis ini hanya khusus untuk mereka yang layak menjadi *Mugāhidīn*, mereka itu ialah lelaki, adapun wanita dan *khuntsa* makruh mereka bertanding dalam perkara ini, jika tanpa uang taruhan dan tiada perkara *ḥarām* lain (seperti mengumbar aurat, dan lain-lain) dan jika dengan uang taruhan adalah *ḥarām* hukumnya.[18]

2) Musābaqah yang tidak dibenarkan, yakni *ḥarām* baik dengan uang taruhan maupun tidak ialah dalam perkara-perkara yang *ḥarām* seperti bermain dadu, catur dan lain-lain.[19] Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْدِ فَكَأَنَّمَاصَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ. (رواه مسلم و أبودود)

Artinya:

> Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya Nabi Muhammad SAW besabda, "Barang siapa yang bermain dadu, maka ia seakan-akan telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi". (HR. Muslim dan Abu Daud)[20]

Kemudian, Yaḥyā menyampaikan kepadaku, dari Imam Malik, dari al-Qama, dari Ibunya bahwa Aisyah istri Nabi SAW, mendengar bahwa orang-orang yang tinggal di sebuah kamar di rumahnya telah bermain dadu. Ia mengirim pesan kepada mereka: *"Jika engkau tidak membuangnya, maka aku akan mengeluarkanmu dari rumahku"* dan ia

[17] Ibid., 613.
[18] Ahmad Sarwat, *Fiqih Sehari-hari*,(Jakarta: PT Gramedia, tt),166.
[19] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam,* (Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 2010), 414.
[20] Wahbah Az-Zuhaili, *Ensiklopedia Akhlak Muslim*, (Jakarta, Mizan Publika, 2004), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencela mereka karena itu.[21] Imam Malik mengatakan: *"Tidak ada kebaikannya dalam catur, dan ia memakrūhkannya dan permainan-permainan yang tidak berguna".*[22]

3) Musābaqah yang boleh bila tanpa uang taruhan, dan tidak boleh bila dengan uang taruhan yaitu permainan yang tidak mempunyai masalah kesehatan tetapi tidak bermanfaat secara langsung dalam jihad dan peperangan. Hal ini pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik. Seperti berenang, bermain pedang, seni pertahanan diri, lomba perahu, dan lain-lain selagi tidak memasuki perkara yang *diḥarāmkan* seperti pengumbaran aurat, percampuran lelaki dan wanita, melupakan waktu terutama waktu sholat.[23]

e. Jenis-jenis Hadiah Musābaqah Dengan Taruhan

Hadiah lomba ditinjau dari penyediannya ada tiga macam, yaitu:

1) Yang menyediakan hadiah adalah pemerintah, uang taruhan dikeluarkan oleh pihak ketiga, yaitu uang taruhan dibayar oleh Sultan atau pemerintah yang tidak melibatkan peserta atau bersumber dari sponsor. [24] Dan peserta yang mengikuti perlombaan harus lebih dari dua orang, dijelaskan dalam Mausū'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah, yaitu:

أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مِنَ الْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الرَّعِيَّةِ، وَهَذَا جَائِزٌ لاَخِلاَفَ فِيهِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَال؛ لانَّ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً وَحَثًّا عَلَى تَعَلُّمِ الْجِهَادِ وَنَفْعًا لِلْمُسْلِمِينَ.

Artinya:

Jika hadiah disediakan oleh pemerintah atau dari masyarakat (yang tidak ikut lomba), maka ini dibolehkan tanpa ada khilaf di dalamnya. Baik dari harta pribadi

[21] Imam Malik Ibn Anas, *al-Muwatta'*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999),552.
[22] Ibid., 553.
[23] Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 607.
[24] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> penguasa atau dari Baitul Māl. Karena di dalamnya terdapat maslahah berupa motivasi bagi masyarakat untuk mempelajari berbagai ketangkasan untuk berjihad dan juga bisa bermanfaat bagi kaum Muslim.[25]

Imam asy-Syafi'i sepakat bahwa dalam bentuk *pertama* ini adalah boleh jika harta uang taruhan bersumber dari pemerintah atau *Baitul Māl*, namun jika rakyat yang mengeluarkannya seperti seorang bangsawan atau orang kaya, maka Imam Malik berpendapat tidak boleh, karena urusan jihad adalah urusan pemerintah. Namun, pendapat yang *rajih* (kuat) adalah boleh karena ini hanyalah latihan jihad bukan palaksanaan jihad sesungguhnya sama seperti boleh bagi siapa saja mewakafkan kuda dan peralatan perang.[26]

2) Yang menyediakan hadiah adalah salah satu peserta lomba. Misalnya dua orang bertanding lomba (kompetisi) dan uang taruhan tersebut akan dikeluarkan oleh salah seorang dari pada mereka. Dalam system ini harus dengan perjanjian. [27] Dijelaskan dalam Mausū'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah yaitu:

إِذَا كَانَتِ الْمُسَابَقَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ أَخْرَجَ الْعِوَضَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ الْمُتَسَابِقَيْنِ كَأَنْ يَقُول أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنْ سَبَقْتَنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا، وَإِنْ سَبَقْتُكَ فَلاَ شَيْءَ لِي عَلَيْكَ وَلَا خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ هَذَا.

Artinya:

> Jika perlombaan dilakukan antara dua orang atau dua kelompok. Lalu salah satu peserta menyediakan hadiah, semisal ia mengatakan: "Jika engkau bisa mengalahkan saya, maka engkau bisa mendapatkan barang saya ini, kalau

[25]Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Jilid 24,* (Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983), 128.

[26] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontempor*er, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2018), 362.

[27]Musthafa Diib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i*, (Solo: Media Dzikir, 2009), 522.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saya yang menang maka saya tidak mengambil apa-apa darimu". Maka tidak ada khilaf di antara ulama bahwa ini dibolehkan.[28]

Bentuk *kedua* adalah boleh juga di sisi Imam asy-Syafi'i, kecuali Imam Malik karena beliau hanya mengaharuskan uang taruhan dari pada pemerintah saja, jika uang taruhan dikeluarkan pemain, maka termasuk *qimar* (judi) dan menjadi permainan *baṭhil*.[29]

Namun, yang *ṣhaḥiḥ* adalah pendapat Imam asy-Syafi'i, karena pendapat hadis dari Ibn Umar r.a.,

عَنِ ابْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَبَقَ بِالْخَيْلِ وَرَاهَنَ. (احمد صحيح)

Artinya:

Dari Ibn Umar bahwa Nabi SAW berlomba kuda dan baginda memberi uang taruhan kepada pemenang. (Ahmad, shahih).[30]

3) Yang menyediakan hadiah adalah para peserta lomba. Misalnya Dua orang bertanding dan kedua-duanya membayar uang taruhan kepada yang menang seperti *"kalau kamu bisa mengalahkan aku, maka kamu berhak mendapatkan hadiah dariku, dan bila aku yang menang, kamu wajib memberikan hadiah kepadaku".*[31]

Bentuk *ketiga* ini Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik *mengḥarāmkannya* karena termasuk dalam keumuman larangan *qimar* dan *maysir* (judi) sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.(المائدة: ٩٠)

[28] Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah…,129.*
[29] Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*…, 686.
[30] Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbali*,.hadis nomor 5095.
[31] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*…,261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

> Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. (QS. al-Maidah: 90)[32]

Adapun maksud dari ayat diatas *al-Maysir* dan *Qimar* adalah *"Semua permaianan atau pertaruhan yang mensyaratkan yang kalah mesti membayar uang taruhan kepada yang menang".* Ibn Abbas r.a., berkata: *"Al-Maysir itu adalah qimar. Ada seseorang di zaman Jahiliyyah bertaruh dengan keluarga dan hartanya, maka siapa yang menang atas pertaruhan rekannya maka dia akan mengambil keluarga dan hartanya".* Oleh sebab itu, semua permainan yang melibatkan ada untung dan rugi pada kedua pihak adalah *maysir* dan *qimar* yang *diḥarāmkan* Allah SWT dan Rasul-Nya.[33]

f. Urgensi Muḥallil

Muḥallil ialah pihak ketiga di dalam sebuah perlombaan yang menyebabkan suatu perlombaan menjadi sah dan bukan termasuk ke dalam *maysir*. *Muḥallil* yang berarti ada satu orang yang tidak ikut iuran dalam suatu perlombaan.[34]

Menurut Imam asy-Syafi'i *"Apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang, maka dalam kondisi seperti itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan muḥallil itu sepadan dengan kuda orang yang berpacu tersebut".* Pihak ketiga menjadi penengah

[32] Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya…,123*
[33] As-Sayyid Saabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 14*, (Bandung: al-Ma'arif, 1995), 141.
[34] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tadi dinamakan *muḥallil* karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang *diḥarāmkan*.[35]

Motif dijadikannya adalah untuk mengeluarkan suatu masalah (perlombaan) agar tidak menyerupai perjudian. Sebab, jika dua orang peserta atau lebih membayar uang, setiap peserta akan mengharapkan dapat memperoleh keuntungan dan khawatir mengalami kerugian, dan inilah memang keadaan para penjudi. Namun, jika ada salah seorang masuk diantara mereka berdua untuk ikut serta dalam perlombaan, dimana orang yang baru masuk itu tidak membayar taruhan sedikit pun, bentuk perlombaan seperti ini akan jauh dari bentuk perjudian. Oleh sebab itu, madarat dan akibat jelek yang ditimbulkan oleh terlebarluasnya taruhan dan perjudian dalam masyarakat, jau lebih besar. [36]

Gambaran perlombaan yang melibatkan pihak *muḥallil* ada delapan kemungkinan stratifikasi, sebagai berikut:

a. Peringkat pertama ditempati *muḥallil* dan peringkat kedua ditempati kompetitor secara berimbang.
b. Peringkat pertama ditempati *muḥallil*, peringkat kedua ditempati salah satu kompetitor, dan peringkat ketiga ditempati kompetitor yang lain.
c. Peringkat pertama ditempati kedua kompetitor secara berimbang dan peringkat kedua ditempati *muḥallil.*
d. Peringkat pertama ditempati salah satu kompetitor, peringkat kedua ditempati kompetitor yang lain, dan peringkat ketiga ditempati *muḥallil.*
e. Peringkat pertama ditempati salah satu kompetitor, peringkat kedua ditempati *muḥallil*, dan peringkat ketiga ditempati kompetitor yang lain.
f. Peringkat pertama ditempati salah satu kompetitor dan peringkat kedua ditempati *muḥallil hallil* dan kompetitor yang lain.
g. Peringkat pertama ditempati *muḥallil* dan salah satu kompetitor secara berimbang, dan peringkat kedua ditempati kompetitor yang lain.

[35] Syaikh Musthafa Dieb al-Beigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'I*…, 375.
[36] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam, cet. 27,* (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Muḥallil dan kedua kompetitor berimbang dalam satu peringkat.[37]

Sedangkan gambaran mengenai pemenang yang berhak mendapatkan hadiah adalah sebagai berikut:

a. Apabila *muḥallil* sanggup mengalahkan kedua kompetitor, baik keduanya berimbang atau salah satunya lebih unggul dari yang lain, maka seluruh hadiah yang dikeluarkan kedua kompetitor menjadi hak *muḥallil*.
b. Apabila kedua kompetitor berimbang dalam mengalahkan *muḥallil*, maka *muḥallil* tidak berhak mendapatkan hadiah, dan hadiah tetap menjadi milik masing-masing kompetitor.
c. Apabila *muḥallil* dan salah satu kompetitor berimbang dalam mengalahkan salah satu kompetitor yang lain, maka hadiah yang dikeluarkan oleh kompetitor yang berimbang dengan *muḥallil*, tetap menjadi miliknya. Karena dia tidak ada yang mengalahkan. Sedangkan hadiah yang dikeluarkan oleh kompetitor yang kalah, menjadi hak *muḥallil* dan salah satu kompetitor yang menang, karena keduanya sama berimbang dalam mengalahkan satu kompetitor.
d. Apabila salah satu kompetitor berada diperingkat pertama, kemudian *muḥallil* berada di peringkat kedua, dan salah satu kompetitor yang lain berada di peringkat terkahir, menjadi hak kompetitor yang berada di peringkat pertama, karena dia mengalahkan *muḥallil* dan kompetitor lainnya.[38]

g. Mengadu Binatang

Mengadu binatang adalah *ḥarām* hukumnya sebab telah menganiaya, seperti disiksa dan dibebani di luar kemampuannya. Apa bila seseorang membebani binatang yang diluar kemampuannya, maka dibolehkan untuk mencegahnya. Menganiaya binatang yang tidak bersalah adalah pekerjaan yang sia-sia dan tidak ada faedahnya.[39]

Termasuk kategori yang menganiaya binatang adalah mengadukan binatang, seperti mengadu domba, mengadu ayam, mengadu kerbau, dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abū Dawud dari Ibnu Abbās r.a, berkata:

---

[37] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah..*, 318.

[38] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*…319.

[39] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi' i 2,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007),694.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِﷺعَنِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ البَهَائِمَ.(رواه أبوداود)

Artinya:

> Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata bahwa Rasulullah SAW melarang mengadu di antara binatang-binatang. (HR. Abu Dawud)[40]

Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Anas Ibn Ḥakim r.a, masuk ke rumah al-Hakam Ibn Ayyūb. Tiba-tiba di situ terdapat orang-orang yang menjadikan seekor ayam sebagai sasaran dari panah mereka.[41] Maka dia berkata kepada mereka:

عَنْ هِشَامِ بنِ زَيْدِ بنِ أَنَسٍ بنِ مَالِكٍ،قَالَ:دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسٍ بنِ مَالِكٍ دَاراِلحَكَمِ بنِ أَيُّوْبَ فَإِذَا قَوْمٌ نَصَبُوادَجَجَةً يَرْمُوْنَهَا،فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ تُصْبَرَالْبَهَائِمَ.(رواه مسلم)

Artinya:

> Dari Hisyam bin Zaid bin Anas bin Malik berkata: "Saya dan kakekku "Anas bin Malik" masuk kerumah Ham bin Ayyub. Tiba-tiba ada suatu kaum berusaha memburu ayam. Kemudian Anas berkata: Rasulullah SAW melarang menawan binatang untuk dijadikan sasaran sehingga dia mati". (HR. Muslim)[42]

Lebih jauh dijelaskan bahwa yang dilarang bukan hanya hewan, tetapi semua yang mempunyai ruh (nyawa) dilarang untuk dijadikan sasaran, sebagaimana Ibnu Abbās r.a, berkata: *"Janganlah kamu menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran"*. Dapat disimpulkan bahwa mengadu binatang seperti ayam, burung, domba dan lain-lain, sangat dilarang agama.[43]

Namun, jika memelihara burung merpati adalah boleh, jika tujuannya untuk dimanfaatkan seperti untuk dimakan peranakannya, hobi, dijual belikan, atau dipakai untuk mengirim surat, menyampaikan berita, sebagaimana yang terjadi pada masa lampau, dimana mereka dulu mengirim

---

[40] Hadis Abu Daud No. 2199. Kitab Baitul Afkar ad-Dauliah, Bab Menghasung (Mengadu) Sesama Hewan), Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

[41] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*…262.

[42]Hadis Muslim No. 2433. Kitab Baitul Afkar ad-Dauliah Larangan, Bab Larangan Untuk Memutilasi Hewan (Saat Masih Hidup) Dan Anjuran Untuk Berlaku Santu, Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

[43] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazahab Syafi'I*…695.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat dan berita ke berbagai kota negeri dengan menggunakan burung merpati untuk seperti ini.[44]

> Al-Imām an-Nawawī rahimahullah dalam Raudhat ath-Thalibin berkata: Mengambil burung merpati untuk diternakkan, petelur, atau hobi, atau membawa surat maka itu boleh tidak *makrūh*. Sedangkan bermain-main dengan menerbangkannya atau ditandingkan adu cepat-cepatan, ada yang mengatakan tidak *makrūh*, tetapi yang benar bahwa itu *makrūh* jika diiringi dengan judi[45]

2. Maysir (Perjudian) Dalam Pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik

Setelah dibahas mengenai perlombaan berhadiah atau hiburan menurut Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik baik yang diperbolehkan maupun dilarang, dapat diketahui bahwa hal yang paling harus diperhatikan dalam perlombaan tersebut adalah tidak adanya unsur *maysir*.

a. Pengertian Maysir

Judi dalam bahasa Arab disebut dengan *Maysir*, kata *maysir* mengandung beberapa pengertian, yaitu: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi. Kata *maysir* berasal dari kata *yasara* yang berarti keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maysir* (judi) untuk menyerahkan sesuatu yang dipertahakankan kepada pihak yang menang. Kata *maysir* berasal dari *yasrun* yang berarti mudah, dengan analisa bahasa karena *maysir* (judi) merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah. Dan kata *masyir* berasal dari kata *yasaar* yang berarti kaya, dengan analisa bahasa karena dengan permainan itu akan menyebabkan pemenangnya menjadi kaya. [46]

---

[44]Salafy Salafys, *Hukum Memelihara dan Bermain-main Dengan Burung Dara (Merpati)*, dalam https://Salafys.wordpress.com, diaksespada 10 Desember 2018.
[45] ibid, jurnal, wordpress.com, 2018.
[46] Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan juga kata *maysir* berasal dari kata *yasrun* yang berarti membagi-bagi daging unta. Hal ini sejalan dengan sifat *maysir* (judi) yang ada pada masa Jahiliyyah yang karenanya ayat al-Qur'an itu diturunkan, dimana mereka membagi-bagi daging unta menjadi dua puluh delapan bagian. Dalam bahasa Arab *maysir* juga disebut *Qimar,* jadi *qimar dan maysir* artinya sama. *Qimar* sendiri asal artinya taruhan atau perlombaan[47]

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *maysir* adalah suatu perbuatan yang mengadu untung dan rugi dimana hal tersebut tidak hanya ditentukan oleh nasib baik dan buruk, melainkan ada unsur dimana keahlian atau strategi diperlukan dalam permainan tersebut.

b. Dasar Keḥarāmannya Maysir

Allah SWT telah *mengḥarāmkan* perjudian di dalam al-Qur'an al-Karim dalam firman-Nya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.(البقرة: ٢١٩)

Artinya:

> Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (QS. al-Baqarah: 219)[48]

Ayat diatas menyebutkan bahwa dalam *khamar* dan *maysir* selain terdapat dosa besar juga mengandung kemanfaatan, namun perlu diperhatikan bahwa Allah pun menyebutkan bahwa dosa yang terdapat keduanya, baik khamar ataupun *maysir* adalah *ḥarām* karena terdapat unsur bahaya yang

[47] Ibid., 26.
[48] Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*…,34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih besar dari manfaatnya. Lebih tegas lagi Allah *mengḥarāmkan* keduanya dalam surat al-Maidah ayat 90 dilanjutkan dengan ayat 91, yaitu:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.(المائدة: ٩٠)

Artinya:

> Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. (QS. al-Maidah: 90)[49]

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.(المائدة: ٩١)

Artinya:

> Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran khamar dan berjudi itu, dan menghalanggai kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu. (QS. al-Maidah: 91)[50]

Maksut ayat diatas adalah setiap kegiatan yang mengandung perjudian, bentuk judi yang disepakati adalah hadiah berasal dua pihak disertai kesetaraan keduanya. Itulah yang dimakasud *al-Maysir* dalam ayat al-Qur'an surat al-Maidah. Alasan *keḥarāmnya* adalah masing-masing dari kedua pihak masih simpang siur antara mengalahkan lawan dan meraup keuntungan atau dikalahkan dan mengalami kerugian. Jika salah satu pemain mengeluarkan hadiah sendiri untuk diambil darinya yang kalah, dan sebaliknya tidak diambil bila menang, maka di *ḥarāmkan*."[51]

---

[49] Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya…*,123.
[50] Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya…*,123.
[51] Muhammad Salim Bafadhal, *Is'ad al-Rafiq Syarh Sulam al-Taufiq, Juz II*,(Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik Terhadap Maysir

Imam asy-Syafi'i berkata, *"Maysir itu di dalamnya ada taruhan yang dipasang dan nanti (bagi yang beruntung) akan ada hasil yang diambil".* Menurut Imam asy-Syafi'i illat *maysir* adalah berhadap-hadapan secara langsung. Misalnya apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama, artinya siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang, maka dalam kondisi semacam ini tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukan *muḥallil,* maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh *muḥallil* itu sepadan dengan kedua kuda orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga ini menjadi penengah tadi dinamakan *muḥallil* karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang *diḥarāmkan*. Dalam fiqih Imam asy-Syafi'i ada 3 macam yang dibenarkan oleh agama Islam, yaitu:

a. Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga.
b. Taruhan yang besrifat sepihak.
c. Taruhan yang dilakukan oleh kedua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada seseorang yang menang. Akan tetapi cara ini harus dengan yang menghalalkan, yaitu *muḥallil.*[52]

Sedangankan menurut Imam Malik *Maysir* adalah sesuatu manusia yang saling memasang taruhan didalamnya, itulah yang dimaksud *maysir* (perjudian). *Maysir* ada dua macam; pertama "*maysir* permainan, yaitu bentuk permainan seperti dadu, catur dan berbagai bentuk permainan yang melalaikan", kedua "*maysir* pertaruhan kalah menang, yaitu yang mengandung unsur untung-untungan di dalamnya.[53]

[52] Syaikh Musthafa Dieb al-Beigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i* (Jakarta: Fathan Media Prima, 1996), 375.
[53] Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permainan dapat dikatakan *maysir*, jika terdapat unsur-unsur berikut:

a. Taruhan dan mengadu nasib sehingga peserta bisa menang dan bisa kalah.
b. Seluruh pelaku *maysir* mempertaruhkan hartanya, peserta judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan.
c. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap peserta juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan kalah tidak mengambil imbalannya.
d. Peserta berniat mencari uang dengan mengadu nasib. Tidak ada target lain. Hal ini untuk membedakan dengan permainan yang tidak menjadi sarana mencari uang.[54]

B. Biografi Imam asy-Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i yang mempunyai nama lengkap Muhammad bin Idrīs bin Abbās bin Utsmān bin Syafi'i bin Sa'ib bin Abū Yazid bin Hāsyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manāf. Imam asy-Syafi'i dilahirkan di Ghazzah Palestina pada tahun 150 H dari keturunan Quraisy dan nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW.[55]

Idris bapak Imam asy-Syafi'i meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Saat beliau berumur 2 tahun ibu beliau membawa Imam asy-Syafi'i ke *Makkah*, yang merupakan kampung halaman asal keluarganya. Adapun ibunya bernama Fāthimah binti Abdullah bin Ḥasan bin Ḥusein bin Alī bin Abī Thālib (paman Nabi SAW).[56] Sehingga jika dijelaskan lagi, maka silsilah yang menurunkan Imam asy-Syafi'i, baik dari ayah maupun ibunya adalah bertalian rapat dengan silsilah Nabi Muhammad SAW. Imam asy-Syafi'i dilahirkan tepat pada malam wafatnya Imam Abū Ḥanīfah. Oleh karena itu, setelah nama Asy-Syafi'i mulai

[54] Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari'ah ,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),193.
[55] Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i*, *Cet. I,* (Jakarta: Amzah, 2014), 01.
[56] Pakih Sati, *Imam Empat Mazhab, Cet. I*, (Yogyakarta: Kana Media, 2014), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkenal, muncul ungkapan *"Telah tenggelam satu bintang dan muncul bintang yang lain".*[57]

Imam asy-Syafi'i diasuh dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Beliau pernah tinggal bersama kabilah Hudzail di al-Badiyah, satu kabilah yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya. Dan Imam asy-Syafi'i banyak mepelajari dan mengahafal syair mereka. Imam asy-Syafi'i adalah tokoh bahasa dan sastra Arab. Al-Ashmu'i pernah berkata*: "Syair Hudzail telah diperbaiki oleh sang pemuda Quraisy bernama Muhammad bin Idris".* Ini jelas menunjukkan bahwa dia adalah imam dalam bidang bahasa Arab dan memainkan peranan penting dalam perkembangannya [58]

Imam asy-Syafi'i dapat menghafal al-Qur'an dengan mudah yaitu ketika beliau masih kecil dan beliau menghafal serta menulis hadis-hadis. Beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa arab. Disamping mempelajari ilmu pengetahuan beliau mempunyai kesempatan pula mempelajari memanah, sehingga ketika beliau melepaskan sepuluh anak panah, semuanya mengenai sasaran dan tidak ada satupun yang meleset.[59]

Imam asy-Syafi'i menuntut ilmu di *Makkah* sehingga beliau menjadi orang yang cakap. Dan beliau mendapatkan kepercayaan untuk memberikan fatwa dan hukum-hukum dari gurunya Muslim bin Khālid al-Zanji, beliau tidak cepat merasa puas, bahkan beliau tetap mempelajari ilmu-ilmu. Pada masa itu, Imam asy-Syafi'i baru berumur kira-kira 15 tahun. Kemudian beliau pergi ke *Madīnah.*

Di Madīnah beliau belajar kepada Imam Malik, yaitu setelah beliau bersedia menemuinya. Untuk mempelajari kitab al-Muwattha', Imam asy-Syafi'i dapat

[57] Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkaian Mazhab, Cet. I,* (Depok: Gema Insani, 2016), 166.
[58] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid I,* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 44.
[59] Ahmad asy-Syurbasi,*Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, terj. Sabil Huda dkk, al-Aimatul Arba'ah*, (Jakarta: Amzah,2011), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghafal al-Muwattha' hanya dalam masa sembilan malam saja. Beliau minta surat pengakuan dari Gubernur *Makkah* untuk menemui Imam Malik. Ketika Imam Malik menemui Imam asy-Syafi'i beliau berkata: *"Allah telah memasuki cahaya (Nūr) ke dalam hatimu, maka janganlah kamu memadamkan dengan melakukan maksiat".* Setelah Imam asy-Syafi'i belajar kepada Imam Malik, Imam Malik meminta beliau untuk belajar lebih giat lagi. Imam asy-Syafi'i terus mempelajari ilmu hadis dan fiqih dari Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia yaitu pada tahun 179 H.[60]

Setelah Imam Malik wafat, beliau kemudian pergi ke *Yaman*, menetap dan mengajarkan ilmu di sana, Hārūn Al-Rasyīd yang telah mendengar tentang kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke *Baghdad*. Imam asy-Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang belajar kepadanya.

Tak lama setelah itu, Imam asy-Syafi'i kembali ke *Makkah* dan mengajar rombongan jamaah Haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah, nama Imam asy-Syafi'i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri *Mesir*. Beliau mengajar di Masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab al-Umm, Amāli Kubra, kitab Risālah dan Ushul al-Fiqh. Adapun dalam hal menyusun kitab Ushul Fiqh, Imam asy-Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.[61]

Faktor atau sebab yang menambah ilmu pengetahuan Imam asy-Syafi'i lebih tinggi sehingga ajarannya berkembang dengan baik, beliau berkata:

> Barang siapa yang mempelajari al-Qur'an maka tinggilah ilmunya, barang siapa yang menulis hadis maka kuat dan kukuhlah hujjahnya, siapa yang berbincang tentang hukum-hukum fiqh maka ia menjadi bijak, barang siapa

[60] Ibid., 143.
[61] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta: PT Lentara Basritama, 1996), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil berat tentang adab dan budi pekerti maka budi bahasanya menjadi lembut dan halus, barang siapa memikirkan tentang ilmu hisab (kira-kira) maka akalnya berkembang dan siapa yang tidak menjaga diri maka ilmunya tidak memberi suatu faedah".[62]

Imam asy-Syafi'i mempunyai istri bernama Ḥamidah binti Nāfi' biin Unaisah bin 'Amrū bin Usmān bin 'Affān. Dari pernikahan tersebut Imam asy-Syafi'i dikaruniai tiga orang anak, mereka bernama: Abū Usmān Muhammad (ia seorang hakim di kota Habib, Syam/Syria), Fātimah dan Zaīnab.[63]

Diakhir hayatnya, Imam asy-Syafi'i sibuk berdakwah menyebarkan ilmu, dan mengarang, yaitu di *Mesir*. Sampai hal itu memberikan mudarat pada tubuhnya, maka beliaupun terkena penyakit wasir yang menyebabkan keluarnya darah. Tetapi karena kecintaannya terhadap ilmu, beliau tetap melakukan pekerjaannya itu dengan tidak memperdulikan sakitnya sampai akhirnya beliau wafat di *Mesir* pada malam akhir bulan Rajab tahun 204 H/819M dalam usia 54 tahun.[64]

2. Karya-karya Imam asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i adalah ulama yang tekun dan berbakat dalam menulis, al-Baihaqi mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i telah menghasilkan sekitar 140 an kitab, baik dalam ushul maupun dalam furu' (cabang). Sedangkan Fuad Sazkin dalam pernyataannya yang secara ringkasnya bahwa kitab karya Imam asy-Syafi'i jumlahnya mencapai sekitar 113-140 kitab. Murid-murid Imam asy-Syafi'i membagi karya Imam asy-Syafi'i menjadi dua bagian, yaitu al-Qadim adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika Imam asy-Syafi'i berada di *Baghdad* dan *Makkah*, sedangkan al-Hadis adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berada di *Mesir*.[65] Diantara Kitab yang termasuk karyanya adalah:

---

[62] Ibid., 15.
[63] Imam Syafi'i Abu 'Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab al-Umm, jilid I,* (Jakarta Pustaka Azzam, 2013), .5.
[64] Ibid.,8.
[65] Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkaian Mazhab…,*170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kitab al-Umm

Kitab ini disusun langsung oleh Imam asy-Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab asy-Syafi'i. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam asy-Syafi'i yang dikenal dengan sebutan al-Qaul al-Qadim (pendapat lama) dan al-Qaul al-Jadid (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab ushul fiqih Imam asy-Syafi'i yang berjudul ar-Risālah. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b *Mesir*, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388 H/1968 M.

b. Kitab ar-Risālah

Kitab ini menjelaskan tentang masalah ushūl fiqh. Dalam bahsa Arab ar-Risālah mempunyai arti surat. Ar-Risālah merupakan kitab Uṣhūl Fiqih yang pertama kali dikarang yang sampai bukunya kepada generasi sekarang didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam asy-Syafi'i dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu Imam asy-Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu Uṣhūl Fiqih.

c. Kitab al-Musnad

Dalam kitab ini disebutkan hadis Nabi SAW yang dihimpun dalam kitab al-Umm disana dijelaskan keadaan sanad setiap hadis, yang telah dikumpulkan Aul Abbās Muhammad ibn Ya'kūb al-Asham dari karya Imam asy-Syafi'i yang lain.

d. Kitab Ikhtilaf al-Hadis

Suatu kitab hadis yang menguraikan pendapat Imam asy-Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat kitab yang disebutkan di atas adalah sebagian kecil dari kitab yang pernah disusun oleh Imam asy-Syafi'i. Terdapat pula buku-buku yang memuat ide-ide dan pikiran-pikiran Imam asy-Syafi'i tetapi ditulis oleh murid-muridnya , seperti kitab al-Fiqh, al-Mukhtasar al-Kābūr, al-Mukhtaṣar as-Saghir, dan al-Farā'iḍ. Ketiga yang baru ini dihimpun oleh Imam al-Buwaithi.[66]

3. Guru dan Murid Imam asy-Syafi'i

a. Guru-guru Imam asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i mendapat ilmunya dari banyak guru yang tersebar di seluruh negeri Islam dan Muslim bin Khālid Az-Zanji, yaitu seorang Mufti Mekkah Imam asy-Syafi'i juga belajar dari Imam Malik di *Madīnah*, mempelajari fiqih *Madīnah* dan tercatat sebagai murid Imam Malik. Beliau juga belajar pada Muḥammad bin Al-Ḥasan Asy-Syaibānī, sahabat Imam Abū Ḥānifah, selain itu beliau juga mengambil illmu dan Sufyān bin 'Uyainah dan Abdurraḥman bin Mahdi.

b. Murid-murid Imam asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i mempunyai banyak murid, baik pada saat menetap di kota suci *Makkah*, ketika menetap di Baghdad maupun ketika berada di *Mesir*. Diantara murid-murid beliau antara lain:

1) Di Makkah
   a) Abū Bakar al-Ḥumaidi
   b) Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Muḥammad al-Abbāsi
   c) Abū Bakar Muḥammad bin Idrīs
2) Di Baghdad
   a) Abū Al-Hasan Ash-Shabbah Az-Za'farani
   b) Abū 'Alī Al-Ḥusain bin 'Alī Al-Karabisi
   c) Abū Tsaūr Al-Kalbī
3) Di Mesir
   a) Harmalah bin Yaḥya bin Harmalah

[66] Ibid.,171-175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Abū Ya'kūb bin Yaḥya Al-Buaithi
c) Abū Ibrāhīm Ismāīl bin Yaḥya al-Muzni

Demikian adalah diantara berbagai murid-murid Imam asy-Syafi'i yang berada di berbagai tempat, dan masih banyak lagi yang lainnya.[67]

4. Metode Istinbath Hukum Imam asy-Syafi'i

Pola pikir Imam asy-Syafi'i, secara garis besar dapat dilihat dari kitab al-Umm, yang menguraikan sebagai berikut:

> Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an dan Sunnah, Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah. Apabila Sanad hadis bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Dan shahih sanadnya, maka itulah yanag dikehendaki. Ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat khabar ahad dan hadis menurut zhahirnya. Apabila suatu hadis mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang zhahirlah yang utama. Kalau hadis itu sama tingkatannya, maka yang lebih shahihlah yang lebih utama. Hadis Munqatbi' tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu Al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan menagapa. Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah".[68]

Metode Istinbat hukum yang dijelaskan oleh Imam asy-Syafi'i di atas, juga diperkuat dengan pernyataan:" Siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal Rasulullah SAW maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah, lalu kepada ketetepan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan nash menyangkut perkara itu di dalam al-Qur'an dan Sunnah, atau di dalam salah satunya, maka dikembalikan kepada *Qiyās* terhadap salah satunya" [69]

Dari perkataan beliau tersebut dapat disimpulkan, bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbatkan hukum adalah:

---

[67] Muhammad Abu Zahrah, Imam Syafi'i, (*Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih),* (Jakarta; Lintera, 2007), 243-248.
[68] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997), 127.
[69] Imam Muthalib Muhammad bin Idris, *al-Risalah, Cet VII*, (Beirut: Dar al Fikr, 1939), .39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al-Qur'an dan Sunnah

Imam asy-Syafi'i memandang al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan as-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadis mutawatir. Disamping itu, karena al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperi al-Qur'an.

Imam asy-Syafi'i menegaskan bahwa al-Qur'an membawa petunjuk, menerangkan yang halal dan yang *ḥarām*, menjanjikan balasan, surga bagi yang taat dan neraka bagi yang durhaka, serta memberikan perbandingan kisah-kisah umat terdahulu. Semua yang diturunkan Allah dalam al-Qur'an adalah hujjah (dalil, argumen) dan rahmat. Menurut beliau, setiap kasus yang terjadi pada seseorang pasti mempunyai dalil dan petunjuk dalam al-Qur'an.[70]

Dalam pelaksnaannya, Imam asy-Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila di dalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadis *mutawātir*. Jika tidak ditemukan dalam hadis *mutawātir*, ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Qur'an atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan mukhashish dari al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya menurut Sayyid Muhammad Musa dalam kitabnya *al-Ijtihād*, Imam asy-Syafi'i jika tidak menemukan dalil dari zhahir nash al-Qur'an dan Sunnah serta tidak menemukan mukhashishnya, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak ditemukan juga, maka dicari lagi

[70] Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Imam Asy-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1309 H), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana penadapat para sahabat, jika ditemukan ada *ijmā'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang di pakai.[71]

Imam asy-Syafi'i dalam menerima hadis ahad mensyaratkan sebagai berikut:

a. Perawinya terpercaya, ia tidak menerima hadis dari orang yang tidak terpercaya.
b. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
c. Perawinya dhabit (kuat ingatannya).
d. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
e. Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis itu.

Imam asy-Syafi'i mengatakan, bahwa hadis Rasulullah SAW. Tidak mungkin menyalahi al-Qur'an dan tidak mungkin merubah seseuatu yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an. Imam asy-Syafi'i mengatakan:

كُلُّ مَاسَنَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ كِتابِ اللهِ سُنَّتِيْ فَهِيَ مُوافَقَةُ كِتَابِ اللهِ فِيْ النَّصِّ بِمِثْلِهِ وَفِيْ الْجُمْلَةِ بِالْبَيِّنِ عَنِ اللهِ وَالْبَيِّنُ أَكْثَرُ تَفْسِيْرٍمِنَ الْجُمْلَةِوَمَايُسَنُّ مِمَّالَيْسَ فِيْهِ نَصُّ كِتَابٍ فَبَفَرْضِ اللهِ طَاعَتُهُ عَامَّةً فِيْ أَمْرِهِ.

Artinya:

> Segala yang Rasulullah Sunnahkan bersama Kitabullah adalah Sunnahku (Jalanku), maka Sunnah itu sesuai dengan Kitabullah dalam menaskan dengan yang sepertinya secara umum adalah merupakan penjelasan sesuatu dari Allah dan penjelasan itu lebih banyak merupakan tafsir dan firman Allah. Apa yang disunnahkan dari sesuatu yang tidak ada nashnya dari al-Qur'am, maka dengan yang Allah fardhukan untuk menaatinya secara umum terhadap perintahnya, kita harus mengikutinnya. [72]

Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan as-Sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci al-Qur'an.

---

[71] Ibid., 22.
[72] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab…*,128-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ijmā'

Imam asy-Syafi'i menempatkan *ijmā'* sesudah al-Qur'an dan as-Sunnah sebelum *qiyās*. Menurut Abdul Wahāb Khalaf, *ijmā'* adalah kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.[73]

Dalam masalah-masalah yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an ataupun as-Sunnah, sehingga hukumnya harus dicari melalui ijtihad, hal ini jelas terbuka peluang untuk berbeda pendapat. Berkenaan dengan ini, para mujtahid diberi kebebasan bahkan keharusan untuk bertindak atau berfatwa sesuai dengan hasil ijtihadnya masing-masing.[74] Hal ini ditegaskan oleh Imam asy-Syafi'i, yaitu:

اَنَّ مَالَيْسَ فِيْهِ نَصٌّ كِتَابٍ وَلَاسُنَّةٍ اِذَاطَلَبَ بِالْاِجْتِهَادِفِيْهِ الْمُجْتَهِدُوْنَ وَسِعَ كُلًّا اِنْ شَاءَ اللهُ اَنْ يَفْعَلَ اَوْيَقُوْلَ بِمَارَاهُ حَقًّا.

Artinya:

> Sesuatu yang tidak diatur dalam nash Kitab atau Sunnah, dan para mujtahid mencari hukumnya denga ijtihad, maka mereka bebas untuk berbuat dan berkata sesuai dengan apa yang mereka anggap benar.[75]

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada pokonya *Ijmā'* adalah "kesepakatan para ulama *(ahl al-'ilm)* tentang suatu hukum syariah". *Ahl al-'ilm* yang dimaksud adalah para ulama yang dianggap sebagi *faqih* dan fatwa serta keputusannya diterima oleh penduduk di suatu negeri.[76] Kesepakatan tersebut haruslah merupakan kesatuan pendapat dari seluruh fuqaha' yang hidup pada suatu masa, tanpa membedakan lingkungan, kelompok, atau generasi *(thabaqah)* tertentu. Dan Imam asy-Syafi'i hanya

[73] Abd Wahab Khalaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh,* (Jakarta: Syabab al-Azhar, 1410 H), 45.
[74] Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 84.
[75] AL-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz 7, 293.
[76] Ibid., 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil *ijmā' sḥahīh* sebagai dalil hukum dan menolak *ijmā'* sukuti menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *ijmā' sḥahīh*, karena kesepakatan itu didasarkan kepada nash dan berasal dari semua Mujtahid secara jelas dan tegas, sehingga tidak mengandung keraguan, sedangkan menolak *ijmā' sukuti*, karena bukan merupakan kesepakatan semua Mujtahid. Diamnya Mujtahid menurutnya belum tentu setuju. [77]

c. Qiyās

Imam asy-Syafi'i menjadikan *qiyās* sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, Sunnah dan *Ijmā'* dalam menetapkan hukum. Imam asy-Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan *qiyās*. Imam asy-Syafi'i memakai *qiyās* apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, dan dalam keadaan memaksa. Hukum *qiyās* yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadat telah cukup sempurna dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Untuk itu dengan tegas beliau berkata "*tidak ada qiyās dalam hukum ibadah".* Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara *qiyās* sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.[78]

Sebagai dalil penggunaan *qiyās*, Imam asy-Syafi'i mendasarkan kepada firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.(النساء: ٥٩)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, tatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu

[77] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mzhab, Cetakan Pertama,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 131.
[78] Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafinndo Persada, 1998), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 59)[79]

Imam asy-Syafi'i menjelaskan bahwa siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal Rasulullah SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah, lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan nash menyangkut perkara itu di dalam al-Qur'an dan Sunnah, atau di dalam salah satunya, maka dikembalikan kepada *qiyās* terhadap salah satunya. Selain berdasarkan al-Qur'an, Imam asy-Syafi'i juga berdasarkan kepada Sunnah dalam menetapkan *qiyās* sebagai hujjah, yaitu hadis tentang dialog Rasulullah dengan sahabat yang bernama Mu'az ibn Jabal, ketika ia akan diutus ke *Yaman* sebagai gubernur di sana, hadis tersebut adalah:

> Diriwayatkan dari sekelompok penduduk Homs, sahabat Mu'adz ibn Jabal, bahwa Rasulullah SAW. Ketika bermaksud untuk mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya, "Apabila dihadapan padamu suatu kasus hukum, bagaimana anda mengutusnya?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskannya berdasarkan al-Qur'an". Nani bertanya lagi, "Jika itu tidak anda temukan dalam al-Qur'an?, Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah". Lebih lanjut Nabi bertanya, "Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan al-Qur'an?" Mu'adz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan seksama". Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu'adz dengan tangannya, seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhoinya.[80] (HR. Abu Dawud)

C. Biografi Imam Malik

1. Riwayat Hidup Imam Malik

Imam Malik memiliki nama lengkap Mālik bin Anas bin Mālik bin Abī 'Āmir bin 'Āmr bin Al-Ḥārit bin Ghaimān bin Khutsail bin 'Āmr bin Al-Ḥārit Al-Aṣhbaḥī Al-Humairi Abū Abdillah Al-Madani. Beliau dilahirkan di kota

[79] Tim Departemen RI, *al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Departemen RI, 2001), 160.
[80] Ibid., 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madīnah daerah negeri Hijaz pada tahun 93 H (712 M). Seorang yang tinggi tegap, hidungnya mancung, matanya biru, dan jenggotnya panjang. Baik perangainya, cerdas, cepat hafal dan faham al-Qur'an sejak masa kecil, yang merupakan salah satu imam empat dan pemilik mazhab yang banyak diikuti.[81]

Ibu beliau bernama Aliyah binti Syarīk bin Abdurrahman bin Syarīk Al-Azdiyah pada masa kemimpinan khalīfah Sulaimān bin Abdul Mālik. Orang tua Imam Malik harus berada dalam masa penantian yang begitu panjang untuk menimang sang Imam kecil. sebab, Imam Malik diriwayatkan berada dalam kandungan sang Ibu selama dua tahun. Bapak Imam Malik bukan seorang biasa menuntut ilmu, walaupun demikian beliau pernah mempelajari sedikit banyak hadis-hadis Rasūlullah, beliau bekerja sebagai pembuat panah sebagai sumber nafkah bagi hidupnya dan keluarganya.[82]

Imam Malik adalah tokoh dalam ahli fiqih dan hadis di *Darul Hijrah* (Madīnah al-Munawaroh) dan ulama terkemuka disana. Imam Malik semasa hidupnya sebagai pejuang demi agama dan umat Islam seluruhnya. Semasa hidupnya, ia dapat mengalami dua pemerintahan, yaitu pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbāsiyyah. Tetapi, hidupnya lebih lama pada zaman pemerintahan Bani Abbāsiyyah. Negara Islam telah berkembang luas dalam kedua masa pemerintahan tersebut, sehingga ke Lautan Atlantik di Barat dan ke tengah-tengah negeri Cina di Timur. Juga, telah sampai ke tengah-tengah Benua Eropa, yaitu ketika negara Spanyol berhasil dikuasai.[83]

Imam Malik mempelajari dari ulama-ulama *Mādinah*, diantaranya para Tabi'in dan para ahli hukum agama. Guru beliau yang pertama adalah Abdul

[81] Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 338.
[82] Pakih Sati, *Imam Empat Mazhab Cet I* …,81.
[83] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*…, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahman Ibn Harmuz, beliau dididik di tengah-tengah mereka itu sebagai anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pembelajaran, kuat ingatan dan teliti dari kecil beliau membaca al-Qur'an dengan lancar di luar kepala dan mempelajari hadis, setelah dewasa beliau belajar kepada ulama dan fuqaha. Beliau menghimpun pengetahuan mereka, menghafal pendapat-pendapat mereka, mengutip atsar-atsar mereka, mempelajari pendirian-pendirian atau aliran-alirannya, dan mengnambil kaidah-kaidah mereka sehingga beliau pandai tentang semua itu.[84]

Imam Malik mendalami ilmu pengetahuan selain dari Abdūl Rahman Ibn Ḥarmuz, juga belajar hadis kepada Nafi Ibn Abi Mu'im Maula Ibn Umar dan Ibnu Syihab az-Zuhri. Dalam bidang fiqih Imam Malik belajar kepada Rābi'ah ar-Ra'yi. Imam Malik terkenal sebagai seorang yang kuat menekuni bidang ilmu keislaman tetapi yang paling disegani dan ditekuni ialah bidang fiqih dan hadis Rasulullah SAW.[85]

Setelah mendapat bekal ilmu yang banyak dan sebagai seorang ahli hadis di *Mādinah*, Imam Malik baru mengajar setelah lebih dahulu keahliannya mendapat pengakuan dari 70 ulama terkenal di *Mādinah*. Setelah benar-benar ahli dalam hadits dan ilmu fiqih, Imam Malik mempunyai dua tempat pengajian, yaitu masjid dan rumahnya sendiri. Beliau sering menyampaikan hadis dan masalah-maslah fiqih.

Dalam mengajar, Imam Malik sangat berhati-hati dalam memberi fatwa. Beliau tidak lupa untuk terlebih dahulu meneliti hadis-hadis Rasūlullah SAW, dan bermusyawarah dengan ulama lain, sebelum kemudian memberikan fatwa atas suatu masalah. Diriwayatkan, bahwa beliau mempunyai tujuh puluh orang

[84] Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab, Cet II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 195.
[85] Hasbi asy-Shiddeqy, *Pengantar Ilmu Fiqh, Cet I,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang biasa diajak bermusyawarah untuk mengeluarkan suatu fatwa. Dan Imam Malik bahkan telah menulis kitab *al-Muwattha'*, yang merupakan kitab hadis dan fiqih. Beliau meninggal dunia pada usia 86 tahun.[86]

2. Karya-karya Imam Malik

Kitab-kitab yang dikarang Imam Malik adalah:

a. Kitab al-Muwattha', yang merupakan kitab yang dikarang Imam Malik dalam bentuk hadi-hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah fiqih.
b. Kitab al-Mudawwanah al-Kubra, yang merupakan kitab didalamnya termuat pendapat-pendapat Imam Malik seputar hukum Islam. Kitab 'Aqdīyah
c. Kitab Nujum, Hisab Madar al-Zaman, Manazil al'Qamar
d. Kitab Manasik
e. Kitab Tafsir li Garib al-Qur'an
f. Aḥkam al-Qur'an
g. Tafsir al-Qur'an
h. Kitab Masa' Islam
i. Risalah ibn Matruf Gassan
j. Risālah ila al-Lais
k. Risalah ila ibn Wahb

Namun, dari beberapa karya tesebut yang sampai kepada kita hanya dua, yakni al-Muwattha' dan al-Mudawwanah al-Kubra. Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi denga judul Auzhaz al-Masalik ila Muwattha' Malik, dan Muhammad ibn 'Abd al-Baqi al-Zarqani dengan judul Syarh al-Zarqani al-Muwattha' al-Imam Malik, dan Jalal al-Din Abd al-Rahmān al-Suyuthi al-Syafi'i yang berjudul Tanwir al-Hawalik Syarh al-Muwattha' Malik.[87]

3. Guru dan Murid Imam Malik

Di waktu Imam Malik menuntut ilmu, beliau mempunyai guru banyak. Kitab "Tahzibul-asma Wallughat" menerangkan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada 900 orang syekh, 300 darinya dari golongan Tabi'in dan 600 lagi dari

[86] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama,1996), .3.
[87] M. Alfatih Suryadilaga (ed), *Studi Kitab Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2003), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabi'it-Tabi'in. Mereka semua adalah orang yang terpilih dan cukup dengan syarat-syarat yang dapat dipercaya daklam bidang agama dan hukum fiqih.

Imam Malik juga berguru kepada syekh-syekh pilihan yang terjaga agamanya dan memenuhi syarat-syarat untuk meriwayatkan hadis yang terpercaya. Beliau menghindari berguru pada syekh yang tidak memiliki ilmu riwayat meskipun istiqamah dalam agamanya. Secara khusus, Imam Malik berguru kepada Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj selama tujuh tahun lebih. Selama masa itu ia tidak berguru pada syekh lain. [88] Diantara guru-gurunya adalah:

a. Rābi'ah bin Abi Abdurrahman
b. Nafi', budak Abdullah bin Umar
c. Demikian juga Ja'far Muhammad al-Baqir
d. Muhammad bin Muslim al-Zuhri, Abdurrāhman bin Dzakwan
e. Yaḥya bin Sa'ad al-Anshari
f. Abū Hazim Salamah bin Dinar
g. Muhammad bin Munkadir
h. Abdullah bin Dinar dan lain-lain.[89]

Kepandaian Imam Malik tentang pengetahuan ilmu agama dapat diketahui melalui para ulama pada masanya, seperti pernyataan Imam Ḥanafi bahwa beliau tidak pernah menjumpai seorang pun yang lebih alim daripada Imam Maliki. Imam al-Laits bin Sa'ad pernah berkata, bahwa pengetahuan Imam Malik adalah pengetahuan orang yang takwa kepada Allah dan boleh dipercaya bagi orang-orang yang benar-benar hendak mengambil pengetahuan.

Imam Yaḥyā bin Syu'bah menyebutkan bahwa pada masa itu tidak ada seorang pun yang dapat menduduki kursi mufti di masjid Nabi SAW selain Imam Maliki. Karena kepandaian Imam Malik tentang ilmu agama dan seorang alim besar, beliau terkenal sebagai seorang ahli kota *Madīnah* dan Imam di negeri *Hijaz*. Imam Malik adalah ulama pendiri mazhab, karena itu, ia memiliki murid

[88] Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab…*,75-76.
[89] Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab…*,80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pengikut yang meneruskan pendapat pendapatnya.[90] Di antara murid Imam Malik adalah:

a. Asy-Syaibani
b. Imam Syafi'i
c. Asad ibn al-Furat
d. Yaḥyā ibn Yaḥyā al-Andalusi
e. 'Abd al-Salam al-Tanukhi (Sahnun)
f. Ibnu Rusyd

4. Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Imam Malik dalam memberikan fatwa adalah berdasarkan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah, atau hadis-hadis nabi yang beliau ketahui dan dianggap sah (jelas). Dalam hal ini beliau pernah berkata: "Hukum itu ada dua macam; pertama, hukum yang telah didatangkan oleh Allah (al-Qur'an), kedua, yang datang dari sunah Rasulullah (hadis)".[91]

Imam Malik apabila hendak memutuskan suatu hukum, padahal sepanjang penyelidikan beliau belum atau tidak mendapati nas (keterangan) yang jelas dari al-Qur'an dan belum atau tidak pula didapati nasnya dari sunnah Rasulullah, maka beliau mengikut *Ijmā'* ulama ahli *Madīnah*, apabila tidak didapati melalui ijma', maka barulah mengambil dan memutuskan dengan jalan *Qiyās*, memperbandingakan dari ayat al-Qur'an dan as-Sunnah, maka beliau baru memutuskan dengan jalan Masalah al-Mursalah atau Istihsan, yakni memelihara tujuan agama dengan tujuan menolak kebinasaan atau menuntut kebaikan. Adapun penjelasan masing-masing dasar pokok-pokok pegangan yang digunakan fatwanya adalah sebagai berikut:

[90] Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab…,*196-197.
[91] Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab…,*103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al-Qur'an

Dalam berhujjah dengan al-Qur'an, Imam Malik mengambil nash al-Qur'an, mengambil dhahirnya, mengambil mafhumnya, mengambil mafhum mukhalafahnya yang dinamakan dalil serta mafhum muwafaqohnya. Imam Malik membedakan. pengertian kandungan nash dengan pengertian dalil nash. Nash menurut Imam Malik:

مَالَايَحْتَمِلُ التَّاءْوِيْل

Maksudnya: "Apa yang tidak mungkin menurut ta'wil".

Sedangkan dhohir menurut Malikiyah:

مَايَحْتَمِلُ التَّاءْوِيْل

Maksudnya: "Yang mungkin menerima ta'wil".[92]

Kemudian kaitannya dengan penggunaan dari al-Qur'an antara yang dikehendaki khusus atau umum. Dari segi makna, menurut Imam Malik amm tidak ada qarinah. Masuk dalam golongan dhahir. Tegasnya dalalah dhanniyah. Al-Qarafi mengatakan bahwa mukhassis di sisi Imam Malik ada 15 yaitu: aqal, *ijmā'*, kitab dengan kitab, *qiyās* jali dengan khafi. Jika amm itu al-Qur'an atau sunnah mutawatiroh. Maka sunnah mutawatiroh dengan yang spertinya, kitab dengan khobar ahad, adat, syarat, istisna, qoyah, istifham dan his.[93]

b. Sunnah

Imam Malik dalam mengambil as-Sunnah atau Hadis Shahih. Dalam hal ini penggunannya adalah muhadis-muhadis besar ulama *Hijaz*. Syarat al-Bahjah menerangkan tentang pengambilan sunnah yang meliputi:

[92] Hasby Ash-Shiddiqiy, *Pengantar Ilmu Fiqh…,* 175-176.
[93] Ibid.,179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Nashus Sunnah, matan hadis yang jelas artinya yang tidak dapat dipalingkan artinya kepada arti yang lain.
b. Zahahirus Sunnah, yaitu matan hadis yang dapat ditakwilkan
c. Dalilus Snnah, yaitu mafhum muhalafah dari suatu matan hadis
d. Mafhum Sunnah, mafhum muwafawah dari suatu matan hadis
e. Tanbihus Sunnah

Imam Malik mensyaratkan Dallam pengambilan khabar ahad harus khabar tidak bertentangan dengan perbuatan ahli *Madīnah*.[94]

c. Amal Ahli Madīnah

Dasar ini merupakan ciri dari Imam Malik karena berbeda dengan lain. Ibn Qoyyim membagi amal ahli Madīnah kepada tiga bagian, yaitu:

وَلَهَاتَقْلُ شَرْعِ مُبْتَدَاء عَنِ النَّبِيِّﷺ، وَالثَّنِى نَقْلُ الْعَمَلِ الْمُتَّصِلِ، وَالثَّلِثُ نَقْلُ الْاَمَاكِنِ وَالْأَعْيَانِ وَمَقَادِيْرِالْأَشْيَاءِ.

Artinya:

Yang pertama ialah seuatu yang dinukilkan sejak semula dari Nabi SAW. Yang kedua menukkilkan suatu perbuatan yang terus menerus dikerjakan, yang ketiga ialah menukilkan nama-nama tempat, nama-nama benda dan ukuran.

Al-Qadafi juga memberikan pendapat: bahwa amal ahli *Madīnah* yang dimaksud Imam Malik yang didahulukan atas kabar ahad ialah amal yang berdasarkan hadis, bukan yang berdasarkan ijtihad.[95]

d. Fatwa Sahabat

Jika hukum masalah tidak ditentukan dalam sumber-sumber tersebut diatas, maka merujuk kepada pendapat sahabt dengan alas an. *Madīnah* adalah tempat Rasulullah berhijrah dari *Makkah* dan disitulah Rasulullah SAW menyampaikan ajaran agama kepada para sahabat yang tinggal di negeri tersebut dan lama bersama dengan Rasulullah serta banyak meengetahui latar belakang turunnya ayat, sehingga praktek-praktek

[94] Muhammad Abu Zahroh, *Ushul fiqh,* (Dar al Fikr al Araby ,t.t),109.
[95] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh…,* 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan para sahabat menurut Imam Malik tidak lain adalah praktek-praktek yang diwarisi Rasulullah SAW. Imam Malik memandang fatwa sahabi sebagai suatu dasar fiqh merupakan hujjah sebagai cabang sunnah.[96]

e. Qiyās

Menurut Imam Malik *qiyās* adalah menyamakan hukum masalah yang tudak ada hubungannya dalam teks al-Qur'an dan sunnah dengan hukum masalah yang terdapat hukumnya dalam salah satu atau kedua sumber tersebut disebabkan kesamaan illatnya. Imam Malik m*engqiyaskan* hukum kepada hukum yang dinaskan dalam al-Qur'an, kepada hukum yang dikeluarkan dari as-Sunah. Bahkan Imam Malik *mengqiyāskan* hukum kepada fatwa-fatwa sahabat. Sebagian *qiyās* di sisi Imam Malik ada yang mencapai derajat mengalahkan nash yang dhonni. Karena *qiyās* itu dikuatkan oleh kaidah-kaidah yang umum, *qiyās* yang begini didahulukan atas khabar ahad.

Al Qarafi menerangkan bahwa Imam Malik yang menjadikan ,maslahat salah satu dari jalan keapada jalbul maslahah dan daf ul madlarah. Karenanya, *qiyās* tidak dipergunakan apabila bertentangan dengan maslāḥah.[97]

f. Maslāḥah Mursalah

Imam Malik dan pengikutnya berpendapat, bahwa Istishlah adalah carra yang diakui syari'at untuk menyimpulkan hukum yang tidak ada nash dan ijma'. Dan masalahat yang syari'at tidak mempunyai ketentuan.

Imam Malik menetapkan tiga persayaratan yang harus lengkap suatu hal dapat dianggap sebagai maslahat yang secara sah dapat dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu:

---

[96] Ibid., 200.
[97] Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh…,* .201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Maslāḥat tersebut ada persesuaian antara maslahat dengan tujuan sayari'at dan tidak bertentangan dengan dalil hukum yang qath'i (pasti)
b. Esensi dan maslāḥat itu harus masuk akal, sehingga bila mana dikemukakan kepada para ahlinya, mereka akan mengakuinya
c. Maslāḥat tersebut adalah maslahat hakiki, bersifat umum dan bukan maslahat yang bersifat individu atau kelompok tertentu.[98]

[98] Abdul Wahab Zuhaili, *Ushul Fiqh Al Islamy, Juz II*, (Dar al Fikr, 1986), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TEKNIS ADU BALAP MERPATI DI DESA TEBUL

A. Gambaran Umum Desa

1. Kondisi Geografis

Desa Tebul merupakan desa pesisir Madura yang terletak di kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, yang berada pada ketinggian wilayah 5 m dari permukaan air laut. Dengan jarak tempuh 5 km dari kecamatan. Dengan batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Ketentang, sebelah selatan berbatasan langsung dengan selat Madura, sebelah timur dengan Kwanyar Barat dan sebelah Barat berbatasan dengan Sukolilo. Desa Tebul merupakan desa yang memiliki:

a. Luas wilayah desa Tebul menurut penggunaan 67,54 Ha yang terbagi atas permukiman 38,00 Ha, kuburan 03,00 Ha, pekarangan 24,00 Ha, perkantoran 0,54 Ha, dan luas prasarana umumnya 02,00 Ha.
b. Luas tanah kering 286 Ha yang terbagi atas tegalan 224.00 Ha, permukiman 3,8 Ha, dan pekarangan 24,00 Ha.
c. Tanah fasilitas umum 2800 Ha yang terbagi atas tanah Bangkok 800 ha dan bangunan sekolah 2000 Ha.

Letak geografis iklim di Desa Tebul merupakan iklim daerah tropis, dalam setahun ada 2 musim yaitu musim kemarau antara bulan Juni sampai pada bulan Nopember dan penghujan antara bulan Desember sampai bulan Mei.[1]

[1] Profil Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Tahun 2018, (Sumber Data: Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kwanyar)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.1 Peta Desa Tebul (Tampak dari Udara)[2]

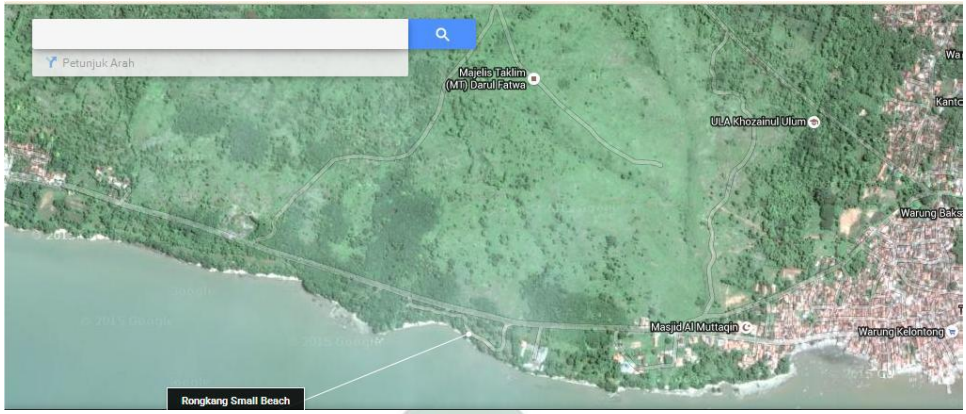

2. Kondisi Demografis

Desa Tebul terbagi menjadi 3 Dusun disetiap dusunnya memiliki sejarah masing-masing yaitu:

a. Dusun Masjid (Tebul Timur)

Masayarakat mengatakan bahwa di dusun Tebul bagian timur terdapat Masjid yang bear dan merupakan satu-satunya yang ada di desa Tebul.

b. Dusun Sumber (Tebul Tengah)

Masyarakat menyebut desa Tebul bagian tengah disebut desa sumber karena memang di Tebul bagian tengah ini memiliki sumber mata air.

c. Dusun Jalang (Tebul Barat)

Dusun dibagian ini bisa dikatakan memiliki tanah yang kering yang terdapat tegal/ladang, permukiman, dan pekarangan.

[2] https://www.google.co.id/maps

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa ini memiliki jumlah KK satu desa 634 KK (Kepala Keluarga)

Tabel 2.2 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.104 Jiwa
2	Perempuan	1.092 Jiwa
	Jumlah	2.196 Jiwa

Dan mata pencaharian di desa ini, yaitu sebagai sopir, nelayan, perantau dan juga petani dan lain-lain. Di sektor pertanian, biasanya masyarakat paling banyak menghasilkan Jagung. Tanaman Jagung di desa Tebul biasanya ditanam setiap 1 kali dalam setahun. Dan biasanya musim tanam itu terjadi ketika musim penghujan. Dan jika masyarakat menanam jagung di musim kemarau, maka tanaman jagungnya akan tumbuh kurang optimal, hal itu dikarenakan tidak adanya pengairan untuk kebutuhan sawah maupun ladang.

Sebagian masyarakat juga bermata pencaharian sebagai perantau. Dan kebanyakan masyarakat di desa Tebul melakukan perantauan di beberapa kota maupun Negara seperti Surabaya, Malaysia dan juga Arab.

Penghasilan utama nelayan di desa Tebul ini adalah rajungan. Nelayan di desa Tebul paling sedikit menangkap rajungan sekitar 1-2 kg per hari. Hal tersebut dikarenakan memang tidak lagi musim rajungan dan biasanya para nelayan juga bisa menangkap rajungan sampai12 kg per harinya, jika sedang musim rajungan yang biasa disebut bulan *Rebeh* (bulan sebelum puasa). Namun disayangkan, di desa Tebul tersebut belum terdapat *home industry* (industry rumahan) yang dikarenakan kurangnya krativitas masyarakat akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberdayaguna hasil tangkapan nelayannya. Mereka hanya menjual ke pengepul.[3]

3. Sejarah Desa Tebul

Sebuah desa tidak luput dengan isltilah sejarah. Begitu pula dengan desa Tebul. Sebuah desa unik dengan pemandangan laut yang bisa membuat mata tidak berhenti untuk memandang. Dari sejarah singkat yang diungkapkan oleh sesepuh desa tersebut ada dua versi sejarah desa Tebul, yaitu:

a. Dahulunya ada seorang kyai yang bernama Barokah. Kyai Barokah tersebut berbicara kalau setiap orang yang berdo'a di desa ini, maka do'anya akan terkabul. Melihat dari pernyataan dari kyai Barokah tersebut, maka desa tersebut diberi nama desa Kabul. Namun, masyarakat di desa Kabul, kurang menyetujui nama dari desa Kabul tersebut, karena dirasa kurang enak/pantas untuk diucapkan, maka lama kelamaan kata "Kabul" berubah menjadi "Tebul" yang pengucapannya lebih enak dan nyaman. Perubahan nama ini dari "Kabul" menjadi "Tebul" merupakan sifat budaya yang lama kelamaan menjadi sebuah budaya yang mengakar, sehingga membuat nama "Tebul" secara tidak langsung diputuskan menjadi desa ini.

b. Dahulu ada sebuah sumber mata air (sekarang menjadi dusun sumber) yang selalu mengeluarkan gelembung air yang muncul ke permukaan. Melihat hal ini, maka tetua desa/orang yang melihat menyebut nama desa ini adalah desa Tebul yang artinya air yang naik ke atas "tebul, tebul, tebul". Sehingga masyarakat di desa Tebul sudah terbiasa menyebut nama desa ini dengan nama desa Tebul.[4]

---

[3] Profil Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Tahun 2018, (Sumber Data: Seksi Pemerintahan Kecamatan Kwanyar)

[4] Wawancara, Mbah Ali, Tebul, 3 Maret 2019, 13:48 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting, dengan adanya pendidikan maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Warga desa Tebul kebanyakan hanya menyelesaikan pendidikan sampai tingkat sekolah dasar saja, namun tidak banyak dari masyarakat melanjutkan sampai taraf tertinggi, yaitu strata 3, hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari desa Tebul:

Tabel 2.3 Tingkat Pendidikan di Desa Tebul

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	Usia 3-6 tahun yang sedang TK	66
2	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	359
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	1
4	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	4
5	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	50
6	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	255
7	Usia 18-52 tahun tidak tamat SLTA	276
8	Tamat SD/sederajat	783
9	Tamat SMP/sederajat	189
10	Tamat SMA/sederajat	109
11	Tamat D-1/sederajat	1
12	Tamat D-3/sederajat	4
13	Tamat S-1/sederjat	14

Mengenai fasilitas pendidikan di desa Tebul hanya ada satu lembaga Taman Kanak-kanak (TK al-Amin) swasta, dan juga 1 lembaga Sekolah Dasar (SD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tebul) Negeri. Dan 1 lembaga Sekolah Islam, yaitu lembaga Madrasah Diniyah (Madrasah Hidayatul Mubtadiin).

Sedikitnya fasilitas pendidikan tersebut bukan penghalang bagi mereka untuk tetap menimba ilmu di lembaga pendidikan untuk mendapat ilmu pengetahuan yang akan di bawa sebagai kebutuhan hidup dimasa depan.[5]

5. Keagamaan

Agama merupakan hal penting dalam kehidupan setiap orang, bahkan agama juga menjadi kebutuhan rohani, sebagai pententram diri setiap insan. Karena tanpa agama manusia tidak akan mempunyai pegangan hidup. Begitu juga masyarakat desa Tebul yang merupakan penganut agama Islam secara keseluruhan. Sedangkan mengenai organisasi agama masyarakat Tebul mengikuti organisasi agama Nahdatul Ulama' (NU). Karena mayoritas masyarakat Tebul mengikuti organisasi agama Nahdatul Ulama' maka mempunyai kegiatan-kegiatan seperti yasinan, yasinan tersebut dilakukan setiap satu minggu sekali yang merupakan salah satu kegiatan ibu muslimat dan fatayat NU yang dilakukan setiap kamis malam Jum'at. Yasinan tersebut diadakan untuk menyambung tali silaturrahim ibu-ibu muslimat dan fatayat. Yasinan ini juga dijadikan sebagai wadah agar masyarakat tetap kempak. Sedangkan para bapak-bapak juga mengadakan tahlilan yang dilakukan setiap hari kamis malam Jum'at seperti yang dilakukan ibu-ibu muslimat.

Selain kegiatan yasinan ibu dan bapak, ada kegiatan Diba'iyah kegiatan ini dilakukan oleh para ibu-ibu dan remaja putri NU yang dilaksanakan pada hari sabtu malam minggu. Kegiatan diba'iyah dilakukan dengan cara bergiliran ditempat rumah warga. Diba'iyah tersebut dilakukan agar masyarakat senantiasa

[5] Profil Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Tahun 2018, (Sumber Data: UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kwanyar)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kaum muslimin menjadi manusia yang berakhlak mulia. Karena jika kegiatan tersebut tidak ada maka, tidak akan ada pula gema sholawat dikarenakan alasan tidak sempat atau lupa untuk membacanya. Alasan tersebut ada karena warga merasa sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Kegiatan diba'iyah desa Tebul juga bermanfaat sebagai wadah untuk mempersatukan penganut Islam agar mendapat syafaat di akhirat nanti. Tak hanya ibu-ibu dan remaja putri, bapak-bapak serta para remaja laki-laki juga melakukan kegiatan diba'iyah, untuk bapak-bapak dan remaja laki-laki dilakukan pada hari senin malam selasa dan kegiatan tersebut dilakukan seperti ibu-ibu dan remaja putri, yaitu dengan cara bergiliran ditempat rumah warga.[6]

6. Budaya

Budaya di desa Tebul memang tidak terlalu kental seperti di daerah Madura lainnya, akan tetapi masyarakat desa tersebut juga mempunyai budaya, yaitu *Rokat Tase'* merupakan tradisi masyrakat pesisir Madura yang harus dilakukan setiap satu tahun sekali bagi masyarakat yang sudah mempercayai ritual tersebut untuk keselamatan bersama, baik lahir batin bahkan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir agar terhindar dari balak serta kebaikan masyarakat agar bagi mereka yang berpenghasilan dari hasil laut slalu dihindarkan dari marabahaya, dan penyakit yang dibawa laut. Serta sebagai rasa syukur kepada sang maha pencipta dan maha pemberi rejeki, yaitu Allah SWT.

Rokat tase' tersebut hanya dilakukan sebagian masyarakat yang benar-benar telah mempercayainya, namun bukan berarti sebagian masyarakat yang lain hanya diam saja dan tidak menghargai, akan tetapi bagi mereka yang tidak

[6] Profil Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Tahun 2018, (Sumber Data: PPAI Kecamatan Kwanyar)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti dalam proses tersebut, juga ikut serta menyumbangkan sebagian hartanya dalam acara rokat tasek tersebut walau sekadarnya saja, untuk kebutuhan-kebutuhan yang harus dilengkapi. Seperti kepala sapi, bunga, tumpeng dan lain-lain.

Rokat tase' merupakan gotong royong yang dapat menyatukan warga dan mempererat tali persaudaraan antar warga dalam kehidupan bermasyrakat, serta kerja keras untuk mencapai tujuan hidup. Dengan landasan yang sama (senasib dan seperjuangan) dan disertai tekat yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman dan keharmoniasan dalam msyarakat serta bersyukur kepada Sang Pencipta atas limpahan rahmat dan rezekiNya.

Pelaksanaan dari *rokat tase'* yang ada di desa Tebul tersebut mayoritas dari sesepuh desa, dan pelaksanaannya pun tidak ditentukan yaitu hanya melihat situasi yang ada. *Rokat tase*' tersebut dilakukan pada saat mereka sadar bahwa hasil tangkapannya berkurang, barang-barang nelayan yang rusak, banyak nelayan yang terkena sengatan ikan dan lain sebagainya. Pastilah mereka akan melakukan upacara *rokat tase'* tersebut. Seperti dalam gambar yang didapatkan dalam internet karena peneliti belum bisa mengambil gambar dikarenakan waktu yang tidak mendukung karena dilakukan pada waktu tertentu.[7]

[7] Wawancara, Mbah Ali, Tebul, 3 Maret 2019, 13:48 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.4 Upacara Rokat Tase'[8]

B. Teknis Adu Balap Merpati di Desa Tebul

Merpati adalah hasil pembiakan dari burung merpati yang telah dibiakkan secara khusus agar terbang lebih cepat dan mampu mengenali pemilik, kandang, dan pasangannya. Merpati banyak sekali jenisnya, namun yang paling banyak dipelihara adalah jenis merpati pos yang dapat digunakan sebagai merpati aduan atau lomba balap merpati.

> Seperti yang dikatakan pak Pande, bahwa untuk melatih burung merpati yang jago balap harus dilakukan teknis pelatihan yang rutin dan disiplin. Hal ini dikarenakan rutinitas latihan dapat membentuk otot serta kecerdasan burung. Latihan awal yang dapat dilakukan dengan pemberian makan dengan cara memanggil burung agar si burung menghampiri makanan dengan terbang. Dengan cara tersebut dapat melatih si burung merpati untuk tepat sasaran dan tanggap terhadap perintah. Selanjutnya makanan yang diberikan juga berprotein tinggi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kecerdasan, dan pertumbuhan otot yang sangat berpengaruh pada kecepatan terbang.

Jika pasangan merpati tersebut bertelur, maka selama beberapa hari si pemilik mengelus sayap merpati dan apabila sudah dapat 10 hari maka telur tersebut dipisahkan dari indukya dilakukan pada saat malam hari. Dan dipagi hari kedua

[8]https://www.google.com/search?q=gambar+rokat+tase&safe=strict&client=ms-android-samsung&prmd=vin&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjW4_GwhZrhAhVBjuYKHYvADusQ_AUoAnoECAwQAg&biw=360&bih=560imgrc=nF4fvcMPupH7fM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan merpati dimandikan, lalu dijemur dibawah matahari dari pukul 07:00 sampai 09.00 pagi. Setelah kering umbarlah burung merpati agar melupakan ingatan pengereman, setelah 4 hari pasangan merpati tersebut dikurung dalam satu kurungan agar giring (keket) saat berlomba. Dan juga dikasih suplemen merpati atau jamuan yang nantinya akan menambah pemforme saat berlomba.[9]

Ada beberapa ciri merpati balap yang baik, yaitu:

a. Bagian kepala dan leher

Paruh yang pendek, lurus, kuat dan ujungnya sedikit melengkung menandakan keket atau giringnya bagus. Kepala yang proposional dan cukup besar menandakan isi otak besar (cerdas). Lehernya yang cukup dan tidak terlalu panjang dan besar, tetapi tetap proposional dapat menjaga posisi terbang terhadap udara agar tetap seimbang.

b. Bagian Mata

Warna mata pada merpati terdapat beberapa macam warna, yaitu; *kuning, merah, putih dan selewah*. Warna mata *kuning* pada merpati merupakan warna mata yang identik dengan kekuatan fisik yang cukup prima, hal ini karena warna mata kuning mampu menembus segala cahaya yang masuk sehingga mata kuning banyak diminati seluruh pecinta merpati dibandingan dengan warna mata lainnya. Warna mata kuning didominasi dengan pupil mata yang berwarna hitam dengan warna kuning cerah maupun warna kuning tua sehingga menjurus ke warna orange.

Warna mata *merah* pada merpati merupakan warna mata yang identik dengan mata sore, hal ini karena penglihatan merpati pada sore hari sangatlah baik hingga menjelang senja. Namun, sebaliknya mata merah akan bekerja

[9] Pande, *Wawancara*, Baengas, 2 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang baik ketika waktu pagi hingga siang hari. Warna mata merah didominasi keseluruhannya dengan warna pupil yang merah pekat didominasi dengan merah marun yang terang.

Warna mata *putih* merupakan warna yang tidak digemari oleh pecinta merpati, karena warna mata putih tidak mampu melihat dengan baik ketika di waktu siang hari. Namun, warna mata putih akan berfungsi dengan baik apabila pada waktu senja hari. Warna mata *selewah* merupakan warna iris mata yang didominasi dengan dua warna iris mata yang berbeda biasanya warna mata sebelah kiri berwarna kuning dan warna mata sebelah kanan warna merah, hal ini merupakan kerusakan genetic yang terpaut. Warna mata selewah yang tidak sama antara mata kuning dan merah.

Pada pemilihan burung merpati balap, yaitu lebih tepat untuk memilih warna mata tengah yang lebih tenggelam dari warna luarnya, sehingga akan terlihat jelas perbedaan antara keduanya, yaitu bila mata burung dilihat pada tempat yang teduh atau tidak terkena cahaya langsung. Jika mata burung dilihat pada saat terkena sinar matahari langsung, maka kedua warna iris mata akan bergabung dan tampak seperti titik-titik warna yang menyatu.

> Seperti yang dikatakan bapak Pande, bentuk mata burung merpati balap biasanya mata jernih dengan biji mata bulat penuh (tidak terlihat pecah). Kornea mata berwarna hitam dengan lingkaran yang mengelilingi kornea berwarna kuning tua, menandakan kemampuannya cukup baik untuk melihat dengan jelas dari kejauhan.[10]

Hasil penelitian Wahdini (2017) menyatakan bahwa warna mata pada merpati berturut-turut adalah putih (3,85%), kuning (65,38%), merah (19,23%), dan putih (11,54%) dan paling banyak adalah warna mata kuning, karena warna

[10] Pande, *Wawancara*, Baengas, 2 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mata yang kuning adalah tajam dan bening sehingga dapat melihat dengan jelas dan cepat untuk turun.[11]

Warna mata memiliki kelebihan dan kelemahan pada mata seperti warna mata putih, yaitu jarang dipilih oleh penggemar burung merpati, karena sensitif terhadap adanya cahaya matahari sehingga burung dengan warna iris mata putih dapat dilatih pada pagi hari. Warna kuning biasanya banyak diminati oleh penggemar burung merpati, hal ini disebabkan oleh warna mata kuning tahan terhadap sinar matahari pada siang dan sore hari.

c. Bagian badan, kaki dan ekor

Pundak tegap dan kokoh berbagai tempat menempelnya sayap. Otot sayap yang cukup tebal menandakan kekuatan saat mengepakkan sayapnya maksimal sehingga diperoleh jangkuan yang jauh dalam sekali kepak. Bulu-bulu sayap rapi, tebal, panjang, lebar, dan rapat menandakan bahwa merpati dapat mencapai jarak jauh dalam sekali kepakan karena sedikit udara yang lepas.

d. Kaki proposional dengan jari yang kecil dan panjang untuk mengarahkan angin kebelakang setelah melewati dada pada saat terbang. Tumpukan bulu pada bokong tebal dan tulang pubis cukup keras sehingga kekompakkan otot untuk mencapai kecepatan akhir yang maksimal dapat terjamin.[12]

1. Tempat Adu Balap Merpati

Suatu perlombaan apapun jenisnya dan namanya selalu memerlukan sarana. Adu balap merpati pun tidak lepas dari itu, ia membutuhkan arena sebagai tempat untuk adu balap merpati. Penyelenggaraan adu balap merpati diadakan tempat terbuka yang luas sekitar 1 kilometer baik di pinggiran sawah maupun

[11] Wahdini, *Karakteristik Sifat Kualitatif Merpati Balap Datar Terhadap Kecepatan Terbang,* (Skripsi: Universitas Lampung, 2017)
[12] Ayyub, *Wawancara*, Baengas, 2 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilapangan yang berumput atau pun tidak berumput tanpa halangan pepohonan yang besar.

Dalam lomba adu balap merpati terdapat empat patik, dua patik untuk joki yang patik tersebut berwarna merah dan putih, serta dua patik untuk pelepas merpati. Untuk kelancaran komunikasi di lapangan, baik antarpanitia maupun dengan peserta, dan penyelenggaraan adu balap merpati digunakan perangkat pengeras suara. Serta rekaman video untuk memastikan yang dahulu sampai ke finish.[13]

2. Tata Tertib Joki

Tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap peserta yang mengikuti balap merpati, diantaranya adalah:

a. Joki harus pada kondisi sehat, tidak dalam pengaruh minuman keras dan sejenisnya (mabuk) serta bersikap sopan selama pelaksanaan lomba.
b. Joki menempatkan diri ditempat (patik) lomba yang telah ditetapkan dan tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun terhadap lawan.
c. Joki sanggup mematuhi tata tertib serta peraturan perlombaan jika melanggar, maka joki yang bersangkutan dinyatakan gugur.
d. Joki tidak diperbolehkan melakukan pelecahan terhadap lawan apabila menang atau kalah.

3. Aturan Lomba Balap Merpati di Desa Tebul

Semua perlombaan yang di selenggarakan oleh panitia memiliki aturan yang berbeda-beda, begitu pula dengan aturan perlombaan balap merpati yang terjadi di desa Tebul, yaitu setiap peserta yang mengikuti perlombaan balap merpati harus terlebih dahulu mendaftar ke panitia dengan mengisi formulir, nama joki,

[13] Sayadi, Wawancara, Tebul, 10 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nama merpati, asal desa, dan warna jantan dan betina (burung merpati), pihak penyelenggara terdiri dari satu orang, dan juri yang terdiri dari dua. Lomba menggunakan sistem gugur dan lomba dimulai dari pukul 12.00 sampai 17.00 sore. Setiap peserta yang mengikuti perlombaan membayar uang pendaftaran Rp 150.000, perlombaan tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan peserta yang mendaftar. Misalnya, 60 peserta (60 pasang burung) yang mendaftar, maka di bagi menjadi 5 kelompok, yaitu:

a. Kelompok A terdiri dari 12 joki dan burung
b. Kelompok B terdiri dari 12 joki dan burung
c. Kelompok C terdiri dari 12 joki dan burung
d. Kelompok D terdiri dari 12 joki dan burung
e. Kelompok E terdiri dari 12 joki dan burung

Setiap lomba akan dimulai, lapangan harus dikosongkan dan joki didampingi satu orang pendamping, dan satu orang pelepas (sebagai pelepas burung merpati) untuk segera masuk ke patik yang disediakan oleh panitia. Patik yang disediakan terdiri dari dua warna, yaitu warna putih dan merah dan dua patik untuk pelepas. Berdasarkan nomor urut pelepasan melalui nomor kartu dan kartu tersebut diserahkan kepada panitia sebelum joki memasuki patiknya.

Pemilihan patik dilakukan oleh joki yang mendapat nomor urut pertama pada setiap penerbangan dan joki selanjutnya mengikuti patik yang didapatkan joki pertama tersebut. Pendamping joki yang menempati patik sebelah kiri, harus berada disebelah kiri jokinya dan pendamping joki yang menempati patik sebelah kanan harus berada di sebelah kanan jokinya. Pendamping joki tidak boleh melambaikan topi atau benda lainnya yang dapat mengganggu joki lawan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum melepaskan merpatinya, pelepas diharuskan menyerahkan nomor urut pelepasanannya ke petugas pelepasan dan kedua pelepas harus segera masuk ke daerah patik yang telah tersedia dan diawasi oleh wasit pelepasan, bila merpati dilepas dengan pelepas berada di luar daerah patik (kaki pelepas jatuh ke tanah), maka merpati tersebut dinyatakan kalah atau diskualifikasi.

Apabila merpati yang dilepas tidak mau terbang, maka pelepas diperbolehkan melepas kembali paling banyak 3 kali termasuk pelepasan pertama, lebih dari itu maka merpati tersebut dinyatakan kalah atau diskualifikasi.

Joki dan pendamping dilarang menangkap dengan sengaja merpati lawan (apabila dengan warna yang tidak sama atau mirip), bilamana merpati lawan datang atau tertangkap/hinggap tanpa disengaja, maka bilamana memungkinkan joki diharuskan melepaskan merpati tersebut ke tanah secara baik-baik, joki dilarang untuk memegang atau menghalangi merpati tersebut untuk kembali ke jokinya. Pelanggaran tersebut dinyatakan kalah atau diskualifikasi.

Merpati dinyatakan sah dilepas setelah mendapat aba-aba lengkap, siap dilanjutkan bunyi peluit (priit) dari wasit pelepas. Wasit pelepas berhak mendiskualifikasi pelepas yang melepas merpatinya lebih dahulu (sebelum peluit berbunyi), dengan kata lain merpati yang bersangkutan dianggap kalah. Dan merpati dinyatakan sah menang jika merpatinya lebih cepat/lebih dulu hinggap pada siku kebawah atau badan kaki ekor sayapnya terpegang oleh joki dan joki harus tetap berada di daerah patiknya.[14]

[14] Sayadi, Wawancara, Tebul, 10 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, apabila merpati jatuh di tanah atau hinggap ke penonton, maka merpati boleh diambil oleh joki dengan kedua kaki tetap berada di patik . Jika kedua merpati hinggap diluar jangkauan tangan joki, tetapi masih disekitar finish, atau di penonton, wasit yang memutuskan memberikan kemenangan bagi merpati yang hinggap pertama ke joki atau memberikan putusan draw (seimbang). Setelah dinyatakan merpatinya menang, joki melaporkan atau menyebut nama dan nomor urut ke pengawas lomba dilapangan.

Apabila terjadi pemprotesan, maka harus segera diajukan setelah kejadian dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Untuk protes keputusan juri finish, yang berhak protes hanya joki dan ditujukan pada hakim juri pada saat joki masih didalam patik, hakim juri yang berhak menentukan protes tersebut layak diterima untuk diproses atau tidak, pada saat protes diajukan oleh joki.
2) Lapor ke petugas panitia dengan menyebutkan nama merpati, nomor urut pelepasan.
3) Protes diperbolehkan dengan sopan dan membayar uang protes sejumlah yang ditetapkan oleh wasit.
4) Yang berhak mewakili protes didalam memberikan keterangan hanya joki dari merpati yang bersangkutan.
5) Pemprotes dan lawannya harus taat pada ketentuan yang ditetapkan oleh hakim juri, hakim juri dapat membatalkan keputusan juri finish hanya setelah melihat bukti melalui rekaman video yang ditanyangkan minimal 3 kali secara perlahan-lahan, gambar per-gambar, dan tidak dengan cara ditutupi sehingga dapat dibuktikan secara jelas dan nyata pemenangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Protes dianggap sah apabila pihak yang memprotes sudah biaya protes sudah dibayar dan apabila protes diterima maka panitia mengembalikan biaya protes sebesar 50% jika tidak diterima, maka biaya protes mejadi hak panitia
7) Dalam pemprotesan tersebut, pemilik, joki, pendamping maupun pelepas dilarang keras melakukan atau megeluarkan kata-kata kotor dan melakukan pemukulan terhadap juri finish dan juri pelepas, maka apabila terjadi akan diberikan teguran sampai dengan tidak diperbolehkan melanjutkan lomba.

Dalam aturan perminan balap merpati penerbangan dilakukan secara bertahap atau gelombang. Peserta yang menang pada babak pertama diberi waktu untuk mengelop merpati sebelum pelepasan gelombang selanjutnya dilakukan. Setelah babak kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam atau 6 besar, maka selanjutnya masuk ke seni final. Dalam seni final joki boleh digantikan oleh joki yang lain. [15]

4. Hadiah Dalam Adu Balap Merpati

Dalam pemberian hadiah adu balap merpati, setiap kelompok masing-masing menyisahkan 4 burung untuk merebutkan juara I dan II, dalam artian burung tersebut sudah dalam babak final. Para pemenang kesatu dan kedua diberi piagam dan juga uang. Sertiap hadiah pemenang akan dipotong oleh panitia sebesar 10%.

Tabel 3.5 Hadiah Balap Merpati

No	Kelompok A	Kelompok B	Kelompok C	Kelompok D	Kelompok E
1	Juara I Rp. 900.000 + piagam	Juara I Rp. 900.000 + piagam	Juara I Rp. 900.000 + piagam	Juara I Rp. 900.000 + piagam	Juara I Rp. 900.000 + piagam
2	Juara II	Juara II	Juara II	Juara II	Juara II

[15] Sayadi, *Wawancara*, Tebul, 10 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Rp. 700.000 + piagam	Rp. 700.000 + piagam	Rp. 700.000 + piagam	Rp. 700.000 + piagam	Rp. 700.000 + piagam

Seperti yang dijelaskan bapak Sayadi atau biasa disapa dengan pak Yadi, bahwa setiap pemenang akan dipotong 10% oleh panitia, untuk keperluan membeli buku, dan perlengkapan lain. Juara Pertama mendapatkan piagam dan uang sebesar Rp. 1.000.000 dipotong 10% menjadi Rp. 900.00, Juara Kedua mendapatkan piagam dan uang sebesar Rp. 800.00 dipotong 10% menjadi Rp.700.00. Dimasing-masing kelompok hanya terdapat juara satu dan dua. Peserta yang mengikuti perlombaan balap merpati dari desa yang berbeda-beda, hampir sekabupaten Bangkalan dan bukan kalangan tua saja yeng mengikuti lomba, para pemuda pun juga ikut meramaikan adu balap merpati.

Kata pak Yadi awal mula terjadinya balap merpati di Desa tebul, yaitu dulu awalnya hanya sebagai hobi yang tiap hari melatih burungnya secara bersama-sama. Setelah menjadi kebiasaan para joki tersebut berkata "ayok jagungan", yang artinya mengajak berlomba (adu burung merpati) setelah diketahui pemenangnya, maka yang kalah tersebut wajib membeli makanannya burung merpati yang menang. Perlombaan tersebut terus terjadi setiap kali melatih burung merpatinya dan mengajak orang lain yang sama-sama mempunyai hobi memelihara burung merpati. Sehingga pada akhirnya menjadi perlombaan yang sesungguhnya. Dimana setiap peserta membayar uang pendaftaran dan mendapatkan hadiah.[16]

5. Teknis Adu Balap Merpati di Desa Tebul

Dalam teknis adu balap merpati dimuali dengan beberapa hal,yaitu:

a. Lomba dilaksanakan satu minggu 2 kali pada hari sabtu dan minggu dimulai dari pukul 12:00 sampai 17:00 sore.

b. Mulainya balap merpati dari titik start ke titik finish, jarak start ke finish, yaitu 1 kilometer.

c. Tiap pelepasan burung merpati terdiri dari dua joki, joki tersebut harus berada di patik yang sudah disediakan oleh panitia. Dan joki didampingi oleh satu pendamping, dan satu pelepas burung.

d. Joki memagang merpati betina dan pelepas memegang merpati jantan.

[16] Sayadi, *Wawancara*, Tebul, 10 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pelepasan burung berdasarkan bunyi wasit (priit).

f. Sebelum pengipasan burung betina atau biasa disebut *"ngelepek burung",* joki menyimpan burung betina dibelakang badan joki, pada saat mengipas (ngelepek) joki harus berada ditempat sah yang ditetapkan panitia, yaitu pada daerah patiknya. Dan joki ketika mengipas (ngelepek) dilarang untuk melewati batas daerah patik (kaki tidak jatuh ketanah).

g. Waktu permainan saat berlomba kurang lebih 2 menit.

h. Penilaian penerbangan burung dinilai oleh 2 juri, satu juri di joki, dan satunya lagi dipelepasan burung. Kriteria penilaian juri, yaitu:

1) Joki tetap berada di daerah patiknya
2) Pelepasan burung tetap berada di daerah patiknya
3) Burung tersebut hinggap ketangan joki, namun apabila kaki joki keluar dari daerah patiknya (kakinya jatuh ketanah) sebelum merpati hinggap ke tangan joki, maka dinyatakan kalah. Dan merpati yang datang belakangan hinggap ketangan joki, merpati tersebut yang dinyatakan pemenang.[17]

[17] Dawud, *Wawancara,* Tebul, 10 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM MALIK TERHADAP TEKNIS ADU BALAP MERPATI

A. Teknis Adu Balap Merpati di Desa Tebul

Hukum asal memelihara burung merpati adalah *mubāh* (boleh), dan bisa berubah-ubah bisa sunnah bisa pula *ḥarām*, tergantung pada kegiatannya. Jika tujuannya untuk dimanfaatkan seperti untuk dimakan peranakannya, hobi, dijual belikan, atau dipakai untuk mengirim surat, menyampaikan berita, sebagaimana yang terjadi pada masa lampau, dimana mereka dulu mengirim surat dan berita ke berbagai kota negeri dengan menggunakan burung merpati untuk seperti ini adalah *mubāh* (boleh).[1] Sebagaimana dari ungkapan *kaidah ushūl fiqh*, yaitu:

الأَصْلُ فِيْ الأَشْيَاءِالإِبَاحَةُإِلاَّإِذَاأَتَى مَايَدُلُّ عَلَى تَحْرِيْمِ ذَلِكَ الشَّيْءَ.

Artinya:

> Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh, kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya sesuatu itu haram.[2]

Dan hal seperti ini termasuk perkara-perkara yang tidak ada satu *naṣh* pun secara tegas melarangnya, olehnya ia dikembalikan pada hukum asalnya, yaitu *mubāh* (boleh). Al-Imām an-Nawawī rahimahullah dalam Raudhat ath-Thalibin berkata*:* Mengambil burung merpati untuk diternakkan, petelur, atau hobi, atau membawa surat maka itu boleh tidak makrūh. Sedangkan bermain-main dengan

[1] Salafy Salafys*, Hukum Memelihara dan Bermain-main Dengan Burung Dara (Merpati*), dalam https://Salafys.wordpress.com, diakses pada 10 Desember 2018.
[2] Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqhiyah*, (Jakarta: Kencan, 2006), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerbangkannya atau ditandingkan adu cepat-cepatan, ada yang mengatakan tidak makrūh, tetapi yang benar bahwa itu makrūh jika diiringi dengan judi.[3]

Pada hakekatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya. Dalam al-Qur'an, Allah SWT menekankan bahwa telah menganugrahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu di dunia ini, namun tidak menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak untuk berbuat sesuka hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga sampai merusaknya.[4] Sebagaimana dalam surat:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (الجاثية:١٣)

Artinya:

> Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS.al-Jatsiyah:13)[5]

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia tidak mempunyai kekuasaan mutlak untuk berbuat sekehendak hati dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga merusak keseimbangan ekologisnya, begitu pula ayat ini tidak menyuruh manusia untuk tidak menyalahgunakan binatang untuk diadu-adukan. Ayat ini mengingatkan keadaan umat manusia bahwa sang pencipta telah menjadikan semua yang ada di alam ini, sebagai amanah yang harus mereka jaga.[6]

Dalam perlombaan yang diselenggarakan di Desa Tebul tidaklah sama seperti yang dilakukan dimasa lampau, dimana mereka dulu menggunakan burung merpati

---

[3] ibid, jurnal, wordpress.com

[4] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14,* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), hlm. 142.

[5] Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkan Leema, 2010), 499.

[6] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14.., 150*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyampaikan surat. Namun, perkembangan zaman saat ini mereka menggunakan burung merpati untuk diperlombakan dan memperoleh uang.

Dalam menganalisis perlombaan adu balap merpati di Desa Tebul, penulis meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan perlombaan yang diperlombakan dalam hukum Islam atau sesuai dengan nilai-nilai syar'i, yaitu:

1. Perlombaan tidak menimbulkan marabahaya

   Pada dasarnya, perlombaan merupakan permainan dipertandingkan dengan motif hiburan. Maka dari itu, tidak seharusnya seorang melakukan perlombaan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain kecuali terdapat tuntutan untuk melakukannya. Seperti perlombaan yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW yang bertujuan untuk melatih pasukan muslim dalam peperangan.

   Perlombaan adu balap merpati di Desa Tebul, merupakan jenis hiburan yang tidak menuntut para pesertanya melakukan hal-hal yang mengandung marabaya. Para peserta hanya datang ke lokasi perlombaan dengan membawa burung merpati dan jokinya berada ditempat patik yang telah disediakan lalu burung merpati diadu kecepatannya.[7]

2. Perlombaan tidak memperlihatkan aurat seseorang

   Sebuah perlombaan yang diselenggarakan tidak boleh mengharuskan pesertanya untuk memperlihatkan aurat didepan orang lain yang bukan mahramya.[8] Dalam perlombaan adu balap merpati di Desa Tebul, tidak ada ketentuan kostum yang harus dipakai oleh para peserta lomba. Seluruh peserta yang mengikuti adu balap merpati adalah bapak-bapak dan remaja laki-laki, maka

[7] Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan Edisi Indonesia, Terj, Dimas Hakamsyah,*(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 59.
[8] Ibid., 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini dapat dikatakan dalam adu balap merpati di Desa Tebul terhindar dari memperlihatkan aurat.

3. Perlombaan tidak menyakiti binatang

Binatang merupakan makhluk bernyawa yang dapat merasakan sakit sebagaimana manusia. Apabila ada seorang yang sampai menyakiti binatang, baik dengan mengadu fisik hingga binatang tersebut terluka atau memaksa sesuatu diluar kemampuan binatang tersebut, hanya untuk memuaskan hatinya belaka sebagai hiburan, maka orang tersebut berbuat zalim dan tentu saja hal tersebut tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW melarang latihan memanah dengan sasaran binatang, apalagi sampai menyakiti binatang sebagai hiburan, yaitu dalam hadis:

عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ عَنِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ البَهَائِمَ.(رواه أبوداود)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata bahwa Rasulullah SAW melarang mengadu di antara binatang-binatang. (HR. Abu Dawud)[9]

عَنْ بنِ أَنَسٍ بنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ اَنْ تُصْبَرَالْبَهَائِمَ. (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Anas bin Malik ia berkata bahwa Rasulullah SAW melarang menawan binatang untuk dijadikan sasaran sehingga dia mati. (HR. Muslim)[10]

Perlombaan adu balap merpati di Desa Tebul, merupakan aduan burung yang diadu kecepatannya. Dalam perlombaan tersebut tidak sampai menyakiti burung merpati yang dilombakan, dan juga tidak memaksakan sesuatu diluar kemampuannya atau membuatnya terluka atau mati, karena dalam aduan balap merpati hanya untuk melihat kualitas kecepatannya. Sudah menjadi fitrahnya

[9] Hadis Abu Daud No. 2199. Kitab Baitul Afkar ad-Dauliah, Bab Menghasung (Mengadu) Sesama Hewan), Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

[10]Hadis Muslim No. 2433. Kitab Baitul Afkar ad-Dauliah Larangan, Bab Larangan Untuk Memutilasi Hewan (Saat Masih Hidup) Dan Anjuran Untuk Berlaku Santu, Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa burung merpati terbang, bahkan dahulu merpati dijadikan burung untuk pengantar surat.

Dalam mempersiapkan balap merpati untuk dilombakan, cara-cara yang dilakukan tidak ada yang menyakiti burung merpati tersebut. Bahkan para joki merawat merpati dengan baik agar dapat terbang dengan cepat saat dilombakan. Oleh karena itu, maka dari segi perlombaannya saja adu balap merpati di Desa Tebul hukumnya adalah *mubāh* atau boleh-boleh saja berdasarkan pernyataan diatas.

B. Kesesuaian Pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik Terhadap Adu Balap Merpati

Menurut Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik hukum *musābaqah* tanpa hadiah diperbolehkan dalam segala bentuk kompetisi yang tidak bertentangan dengan syara', seperti balap lari, balap kuda, gulat, angkat besi, dan lain-lain. Hukum ini didasarkan pada banyak hadis yang secara umum memberikan gambaran legalitas musabaqah.[11] Diantaranya adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍفَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ حَمَلْتُ الْحَمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ: هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ. (رواه أبودود)

Artinya:

> Dari Aisyah r.a., ia berkata: "Pernah aku berserta Nabi SAW. dalam suatu perjalanan. Lalu aku berlomba lari dengan beliau, maka lariku mendahului larinya. Ketika aku gemuk, aku pernah pula berlomba dengan beliau, lalu beliau mendahului aku, maka beliau bersabda, "Ini dengan sebab belomba". (HR.Abu Dawud) [12]

Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i *musābaqah* berhadiah secara hukum diperbolehkan. Sebab disamping pemberian hadiah dalam *musābaqah* bisa motivasi

[11] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*…,308.
[12] Hadis Abu Daud No. 2214 Kitab Baitul Afkar ad-Dauliah, Bab Hadiah Perlombaan Lari, Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mendorong umat untuk senantiasa siaga berjuang dijalan Allah.[13] Dalam hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَاسَبَقَ إِلاَّفِي خُفٍّ أَوْنَصْلٍ أَوْحَافِرٍ. (رواه الترمذي)

Artinya:

> Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. beliau bersabda: "Tidak ada hadiah (dalam kompetisi) kecuali kompetisi yang menggunakan anak panah, unta dan kuda". (HR Atturmudzi)[14]

Hadis diatas menunjukkan *ḥarām* hukumnya memberikan hadiah untuk perlombaan selain yang disebutkan. Dan Imam Malik membolehkan pemenang permainan ini menerima dari pihak ketiga.[15] Pengikut Imam Malik memberikan syarat-syarat sah perlombaan, antara lain:

a. Ditentukan kendaraan yang akan ditunggangi dengan melihat langsung.
b. Kendaraannya sama, juga dalam hal panah-memanah, karena tujuannya adalah agar diketahui kemahiran mereka dalam memanah.
c. Ditentukan jarak agar diketahui siapa yang lebih dulu atau mendapatkannya, tentunya hal ini dengan ditentukan dari mana mulainya dan sampai dimana akhirnya.
d. Hadiahnya diberitahukan dan *mubāh* (boleh)
e. Tidak ada perjudian disana. Misalnya hadiah bukan dari para peserta atau salah satunya.[16]

Sedangkan dalam aturan perlombaan dalam Islam ada tiga bentuk, yang hanya diperbolehkan apabila lomba tersebut;

1. Yang menyediakan hadiah adalah pemerintah, uang taruhan dikeluarkan oleh pihak ketiga, yaitu uang taruhan dibayar oleh Sultan atau pemerintah yang tidak melibatkan peserta atau bersumber dari sponsor.[17] Dan peserta yang mengikuti perlombaan harus lebih dari dua orang, dijelaskan dalam Mausū'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah, yaitu:

---

[13] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 308.
[14]Hadis Atturmudzi No. 1700. Kitab Maktabatu al-Ma'arif Riyadh, Bab Taruhan dan Perlombaan, Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.
[15] Imam Syafi'i, *al-Umm (Kitab Induk IV), terj. Ismail Ya'qub*, (Jakarta: CV Faizan, 1982), 243.
[16]Al-Hattab Ar-Ru'aini, *Mawahibul Jalil Fi Syarhi Mukhtashar Asy-Syaikh Khalil, Jilid III*, (Darul 'Alam Al-Kutub, tt.), 393.
[17] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مِنَ الْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الرَّعِيَّةِ، وَهَذَا جَائِزٌ لَا خِلَافَ فِيهِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً وَحَثًّا عَلَى تَعَلُّمِ الْجِهَادِ وَنَفْعًا لِلْمُسْلِمِينَ.

Artinya:

> Jika hadiah disediakan oleh pemerintah atau dari masyarakat (yang tidak ikut lomba), maka ini dibolehkan tanpa ada khilaf di dalamnya. Baik dari harta pribadi penguasa atau dari Baitul Mal. Karena di dalamnya terdapat maslahah berupa motivasi bagi masyarakat untuk mempelajari berbagai ketangkasan untuk berjihad dan juga bisa bermanfaat bagi kaum Muslim. [18]

Imam asy-Syafi'i sepakat bahwa dalam bentuk *pertama* ini adalah boleh jika harta uang taruhan bersumber dari pemerintah atau *Baitul Māl*, namun jika rakyat yang mengeluarkannya seperti seorang bangsawan atau orang kaya, maka Imam Malik berpendapat tidak boleh, karena usrusan Jihad adalah urusan pemerintah. Namun, pendapat yang *rajih* (kuat) adalah boleh karena ini hanyalah latihan jihad bukan palaksanaan jihad sesungguhnya sama seperti boleh bagi siapa saja mewakafkan kuda dan peralatan perang.[19]

2. Yang menyediakan hadiah adalah salah satu peserta lomba. Misalnya dua orang bertanding lomba (kompetisi) dan uang taruhan tersebut akan dikeluarkan oleh salah seorang dari pada mereka. Dalam system ini harus dengan perjanjian, dijelaskan dalam Mausū'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah, yaitu:

إِذَا كَانَتِ الْمُسَابَقَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ أَخْرَجَ الْعِوَضَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ الْمُتَسَابِقَيْنِ كَأَنْ يَقُول أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنْ سَبَقْتَنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا، وَإِنْ سَبَقْتُكَ فَلاَ شَيْءَ لِي عَلَيْكَ وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ هَذَا.

Artinya:

> Jika perlombaan dilakukan antara dua orang atau dua kelompok. lalu salah satu peserta menyediakan hadiah, semisal ia mengatakan: "Jika engkau bisa mengalahkan saya, maka engkau bisa

[18]Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Jilid 24,* (Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983), 128.
[19] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontempor*er, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2018), 362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan barang saya ini, kalau saya yang menang maka saya tidak mengambil apa-apa darimu". Maka tiadak ada khilaf di antara ulama bahwa ini dibolehkan.[20]

Bentuk *kedua* adalah boleh juga di sisi Imam asy-Syafi'i, kecuali Imam Malik karena beliau hanya mengaharuskan uang taruhan dari pada pemerintah saja, jika uang taruhan dikeluarkan pemain, maka termasuk "*Qimar*" (judi) dan menjadi permainan *baṭhil*.[21]

Namun, yang ṣhaḥiḥ adalah pendapat Imam asy-Syafi'i, karena pendapat hadis dari Ibn Umar r.a.,

عَنِ ابْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَبَقَ بِالْخَيْلِ وَرَاهَنَ. (احمد صحيح)

Artinya:

Dari Ibn Umar bahwa Nabi SAW berlomba kuda dan baginda memberi uang taruhan kepada pemenang. (Ahmad, shahih).[22]

3. Hadiah berasal dari dua peserta lalu masuk peserta ketiga sebagai *muḥallil*. Dimana orang ketiga ini masuk tidak membayar taruhan sedikit pun serta apa yang dilombakan obyeknya sama tidak boleh ada kecurangan. Mengenai pemenang yang berhak mendapatkan hadiah adalah sebagai berikut:

   a. Apabila *muḥallil* sanggup mengalahkan kedua kompetitor, baik keduanya berimbang atau salah satunya lebih unggul dari yang lain, maka seluruh hadiah yang dikeluarkan kedua kompetitor menjadi hak *muḥallil*.
   b. Apabila kedua kompetitor berimbang dalam mengalahkan *muḥallil*, maka *muḥallil* tidak berhak mendapatkan hadiah, dan hadiah tetap menjadi milik masing-masing kompetitor.
   c. Apabila *muḥallil* dan salah satu kompetitor berimbang dalam mengalahkan salah satu kompetitor yang lain, maka hadiah yang dikeluarkan oleh kompetitor yang berimbang dengan *muḥallil*, tetap menjadi miliknya. Karena dia tidak ada yang mengalahkan. Sedangkan hadiah yang dikeluarkan oleh kompetitor yang kalah, menjadi hak *muḥallil* dan salah satu kompetitor yang menang, karena keduanya sama berimbang dalam mengalahkan satu kompetitor.

---

[20] Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah…*,129.
[21] Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim…*, 686.
[22] Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbali*,.hadis nomor 5095.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Apabila salah satu kompetitor berada diperingkat pertama, kemudian *muḥallil* berada di peringkat kedua, dan salah satu kompetitor yang lain berada di peringkat terkahir, menjadi hak kompetitor yang berada di peringkat pertama, karena dia mengalahkan *muḥallil* dan kompetitor lainnya.[23]

Namun, apabila dalam perlombaan yang menyediakan hadiah adalah para peserta lomba. Misalnya dua orang bertanding dan kedua-duanya membayar uang taruhan kepada yang menang seperti *"kalau kamu bisa mengalahkan aku, maka kamu berhak mendapatkan hadiah dariku, dan bila aku yang menang, kamu wajib memberikan hadiah kepadaku".*[24] Dalam hal ini hukumnya *musābaqah* berubah-ubah yang awalnya mubāh, bisa menjadi *ḥarām.* Karena, dalam perlombaan tersebut diiringi dengan taruhan serta perlombaan tersebut mirip dengan praktek judi. Dan dalam bentuk perlombaan seperti ini Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik *mengḥarāmkannya.*

Jika melihat teknis adu balap merpati di desa Tebul, yaitu mempunyai unsur sebagai berikut:

a. Peserta telebih dahulu mendaftar ke panitia dengan memmbayar uang pendaftaran sebesar Rp 150.00
b. Apabila peserta yang mendaftar sebanyak 60, maka di bagi menjadi lima kelompok, yaitu;
    1) Kelompok A terdiri dari 12 joki dan burung
    2) Kelompok B terdiri dari 12 joki dan burung
    3) Kelompok C terdiri dari 12 joki dan burung
    4) Kelompok D terdiri dari 12 joki dan burung
    5) Kelompok E terdiri dari 12 joki dan burung

[23] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*…319.
[24] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*…,261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Lomba dilaksanakan satu minggu 2 kali pada hari sabtu dan minggu dimulai dari pukul 12:00 sampai 17:00 sore.

d. Mulainya balap merpati dari titik start ke titi finish, jarak start ke finish, yaitu 1 kilometer.

e. Tiap pelepasan burung merpati terdiri dari dua joki, joki tersebut harus berada di patik yang sudah disediakan oleh panitia. Dan joki didampingi oleh satu pendamping, dan satu pelepas burung.

f. Joki memagang merpati betina dan pelepas memegang merpati jantan.

g. Pelepasan burung berdasarkan bunyi wasit (priit).

h. Sebelum pengipasan burung betina atau biasa disebut *"ngelepek burung",* joki menyimpan burung betina dibelakang badan joki, pada saat mengipas (ngelepek) joki harus berada ditempat sah yang ditetapkan panitia, yaitu pada daerah patiknya. Dan joki ketika mengipas (ngelepek) dilarang untuk melewati batas daerah patik (kaki tidak jatuh ketanah).

i. Waktu permainan saat berlomba kurang lebih 2 menit.

j. Penilaian penerbangan burung dinilai oleh 2 juri, satu juri di joki, dan satunya lagi dipelepasan burung. Kriteria penilaian juri, yaitu:

   1) Joki tetap berada di daerah patiknya
   2) Pelepasan burung tetap berada di daerah patiknya
   3) Burung tersebut hinggap ketangan joki, namun apabila kaki joki keluar dari daerah patiknya (kakinya jatuh ketanah) sebelum merpati hinggap ke tangan joki, maka dinyatakan kalah. Dan merpati yang datang belakangan hinggap ketangan joki, merpati tersebut yang dinyatakan pemenang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Dalam pemberian hadiah adu balap merpati, setiap kelompok masing-masing menyisahkan 4 burung untuk merebutkan juara I dan II. Para pemenang kesatu dan kedua diberi piagam dan juga uang. Sertiap hadiah pemenang akan dipotong oleh panitia sebesar 10%. Juara Pertama mendapatkan piagam dan uang sebesar Rp. 1.000.000 dipotong 10% menjadi Rp. 900.00, Juara Kedua mendapatkan piagam dan uang sebesar Rp. 800.00 dipotong 10% menjadi Rp.700.00. Dalam Pemberian hadiah tersebut hadiah didapatkan dari uang pendaftaran sebagai hadiah para pemenang.[25]

Dari uaraian diatas jelaslah bahwa bentuk perlombaan dengan adanya pemungutan uang kepada peserta lomba, yang mana dari hasil uang pendaftaran tersebut digunakan untuk anggaran hadiah. Hal ini *diqiyāskan* dengan perbuatan judi (*maysir*). Karena kedua hal tersebut memiliki persamaan, yakni semua peserta mengumpulkan uang ataupun sejenisnya untuk taruhan yang kemudian pemenangnya yang berhasil mendapatkan hasil taruhan tersebut. Hal ini tentu sangat merugikan peserta yang lain yang tidak menang. Perjudian itu sendiri ialah, pertaruhan dengan sengaja yang mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dari harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/ belum pasti hasilnya.[26]

Judi merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT. Dalam al-Qur'an, kata *maysir* (judi) disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 219, surah al-Maidah ayat 90 dan 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa

[25] Khoirul, *Wawancara,* Tebul, 10 Maret 2019.
[26] Ibrahim Hosen*, Apakah Judi Itu?*, (Jkarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), hlm. 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu *khamar*, *al-Maysir*, *al-Anshab* (berkorban untuk berhala), dan *al-Azlam* (mengundi nasib dengan menggunakan panah).[27] Dengan penjelasan tersebut, sekaligus al-Qur'an sesungguhnya menetapkan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang dijelaskan itu.

Didalam surah al-Baqarah ayat 219 disebutkan sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. (البقرة: ٢١٩)

Artinya:

> Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". ". (QS. al-Baqarah: 219)[28]

Ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan untuk menjelaskan keberadaannya secara hukum dalam pandangan Islam. Setelah ayat ini, kemudian diturunkan ayat yang terdapat di dalam surat al-Maidah ayat 90 (tentang khamar). Terakhir Allah menegaskan pelarangan judi dan khamar dalam surat al-Maidah ayat 91.[29] Dan ayat di atas mengatakan bahwa di dalam judi terdapat dosa besar. Maksudnya ialah perbuatan tersebut dapat menimbulkan permusuhan dan perselisihan, sebab judi adalah memakan harta orang lain dengan cara yang *baṭhil*.[30]

Dalam adu balap merpati di desa Tebul, para pemenang mendapatkan hadiah, yang mana sumber dana satu-satunya di desa Tebul adalah dari uang pendaftaran.

---

[27] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 105.
[28] Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*…,34.
[29] Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir Ath-Thobari, Terj. Ahsan Askan, Cet ,* (Jakarta, Pustaka Azzam, 2008), hlm. 364.
[30] Al Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi, Terj. Fathurrahman, cet. I.,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm.126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi hanya mengandalkan dana dari para peserta saja untuk mendanai perlombaan adu balap merpati di desa Tebul, baik itu untuk honor para panitia dan juri maupun hadiah untuk para pemenang adu balap merpati. Berdasarkan analisis penulis terhadap hadiah yang diperoleh para pemenang, yang *diqiyāskan* dengan *maysir* (judi), karena hanya mengandalkan dana dari hasil uang pendaftaran dari para peserta saja. Hal ini adu balap merpati dan hadiah yang didapatkan di Desa Tebul kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan belum sesuai dengan nilai-nilai syar'i dalam perlombaan dan Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik *mengḥarāmkan* jika perlombaan tersebut terdapat unsur *maysir*, karena para pelomba bertaruh untuk mendapatkan hadiah.

Dan dalam adu balap merpati di Desa Tebul perlombaan tersebut tidaklah memiliki manfaat baik bagi pemiliknya ataupun masyarakat dan ia termasuk kedalam bab sia-sia, bermain-main yang tidak dibenarkan. Disamping itu, burung merpati juga tidak termasuk dalam sarana-sarana untuk jihad. Hal ini disdasarkan pada hadis Abu Hurairah diatas bahwa Rasulullah SAW bersabda;

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاسَبَقَ إِلاَّفِي خُفٍّ أَوْنَصْلٍ أَوْحَافِرٍ. (رواه الترمذي)

Artinya:

> Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. beliau bersabda: "Tidak ada hadiah (dalam kompetisi) kecuali kompetisi yang menggunakan anak panah, unta dan kuda". (HR Atturmudzi)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan dan dianalisis oleh penulis, maka dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang memberikan jawaban atas rumusan malasah, berikut kesimpulannya:

1. Dalam teknis adu balap merpati yang dilombakan, cara-cara yang dilakukan adu balap merpati tersebut tidak melanggar aturan-aturan dalam perlombaan. Berdasarkan hal tersebut adu balap merpati di Desa Tebul hukumnya adalah *mubāh* (boleh).
2. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak membolehkan perlombaan dengan unsur taruhan, hal ini *diqiyāskan* dengan perbuatan judi. Karena kedua hal tersebut memiliki persamaan, yakni semua peserta mengumpulkan uang ataupun sejenisnya untuk taruhan yang kemudian pemenangnya yang berhasil mendapatkan hasil taruhan tersebut. Dan perlombaan tersebut tidaklah memiliki manfaat baik pemiliknya ataupun masyarakat dan ia termasuk kedalam bab sia-sia, bermain-main yag tidak dibenarkan. Disamping itu, burung merpati juga tidak termasuk dalam sarana-sarana untuk jihad.

B. Saran

1. Hendaknya bagi pihak penyelenggara adu balap merpati di Desa Tebul tidak hanya menggunakan dana dari uang pendaftaran sebagai hadiah, melainkan dari pihak ketiga, yaitu pemerintah atau seponsor dan. Agar perlombaan adu balap merpati ini terhindar dari unsur *maysir* (judi) dan masyarakat tidak terjerumus dalam permainan yang dilarang oleh agama, yaitu judi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hendaknya bagi peneliti selanjutnya untuk lebih teliti dan kritis lagi dalam menanggapi permaslahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Terlebih dalam penyelenggaraan sebuah perlombaan yang terdapat dana dari peserta yang rentan dengan adanya unsur *maysir* (judi).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Sirajuddin. *Sejarah dan Keagungan Mzhab Syafi'I, Cet. 5*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991.

Abidin, Zainal. berjudul "*Pola Interaksi Komunitas Sabung Ayam Dengan Masyarakat Di Desa Tapaan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*". Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2014.

Abu Daud No. 2199. Kitab Baitul Afkar ad-Dauliah, Bab Menghasung (Mengadu) Sesama Hewan), Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

-------. No. 2214 Kitab Baitul Afkar ad-Dauliah, Bab Hadiah Perlombaan Lari, Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

-------. No 4938, Kitab Baitul Afkar ad-Dauliah, Larangan Bermain Dadu dan Catur, Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

Achamad Haris Zubair, Anton Bakke. *Metodologo Penelitian.* Yoogyakarta: Kanisisus, 1992.

Ajaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*, Terj. Andi Subarkah. Solo: Insan Kamil, 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Atturmudzi. No. 1700. Kitab Maktabatu al-Ma'arif Riyadh, Bab Taruhan dan Perlombaan, Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996.

Bafadhal, Muhammad Salim Bafadhal, *Is'ad al-Rafiq Syarh Sulam al-Taufiq, Juz II*. Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt.

Beigha, Syaikh Musthafa Dieb. *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*. Jakarta: Fathan Media Prima, 1996.

Binjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Putra Grafika, 2006.

Chalil, Moenawar. *Biografi 4 Serangkaian Mazhab, Cet. I.* Depok: Gema Insani, 2016.

Fauzaan, Syaikh. *al-Mukhlas al-Fiqhi Jilid 2, Terj Sufyan bin Fuad Baswedan*, Jakarta: Pustaka Ibnu Kasir, 2013.

Hadi,Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: FT. UGM, cet, II, 1998.

Hasan, Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafinndo Persada, 1998.

Herdiansyah, Haris. *Metode Peneelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Selamba Humanika, 2010.

Hosen, Ibrahim. *Apakah Judi Itu?*. Jkarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987.

Ibn Anas, Imam Malik. *al-Muwatta'*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Syafi'i, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris. *al-Risalah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1309.

-------. *al-Umm (Kitab Induk IV), terj. Ismail Ya'qub*. Jakarta: CV Faizan, 1982.

-------. Muhammad Abu Zahrah. *Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih.* Jakarta; Lintera, 2007.

Jabir al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar . *Minhajul Muslim*. Jakarta: Ummul Qura, 2014.

Ja'far Muhammad , Abu. *Tafsir Ath-Thobari, Terj. Ahsan Askan, Cet.* Jakarta, Pustaka Azzam,2008.

Jumilatur Rasidah, Siti. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam Di Kabupaten Sidoarjo*". Skripsi – UIN Sunan Ampel, 2015.

Karim, Adiwarman. *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari'ah* . Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkan Leema, 2010.

Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Jilid 24* . Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait.

Khalaf, Abd Wahab. *'Ilmu Ushul al-Fiqh.* Jakarta: Syabab al-Azhar, 1410.

Margono. *Metode Pnelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Ilmu, cet I, 2004.

Masruhan. *Meodologi penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Muchtar , Asmaji. *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i, Cet. I.* Jakarta: Amzah, 2014.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab.* Jakarta: PT Lentara Basritama, 1996.

Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i Abu 'Abdullah. *Ringkasan kitab al-Umm, jilid I.* Jakarta Pustaka Azzam, 2013.

Mursi, Muhammad Sa'id. *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Muslim. No. 2260, Abu Dawud No 4939, Kitab Baitul Afkar ad-Dauliah, Haramnya Bermain Dadu, Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

-------. No. 2433. Kitab Baitul Afkar ad-Dauliah Larangan, Bab Larangan Untuk Memutilasi Hewan (Saat Masih Hidup) Dan Anjuran Untuk Berlaku Santu, Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Nasution, Lahmuddin. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.

Noor, Juliyahsyah. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kenana, 2011.

Profil Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Tahun 2018. Sumber Data: PPAI Kecamatan Kwanyar.

-------. Sumber Data: Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kwanyar.

-------. Sumber Data: Seksi Pemerintahan Kecamatan Kwanyar.

-------. Sumber Data: UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kwanyar.

Purnama, Yulia Purnama. *Hukum Perlombaan Dalam Islam*, dalam http:// muslim.or.id. diakses pada 10 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qaradhawi, Yusuf. *Fikih Hiburan Terj. Dimas Hakamsyah.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

-------. Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam.* Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 2010.

Qurtubi. *Tafsir Al-Qurtubi, Terj. Fathurrahman, cet. I.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Rohimat ,Ait. "*Hadiah Adu Ketangkasan Domba Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Wanarraja Kbupaten Garut)",* Skripsi UIN Sunan Ampel 2017.

Ru'aini, Al- Hattab. *Mawahibul Jalil Fi Syarhi Mukhtashar Asy-Syaikh Khalil, Jilid III.* Darul 'Alam Al-Kutub, tt.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 14.* Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.

Salafy Salafys*, Hukum Memelihara dan Bermain-main Dengan Burung Dara (Merpati*), dalam https://Salafys.wordpress.com, diaksespada 10 Desember 2018.

Sarwat, Ahmad Sarwat. *Fiqih Sehari-hari.* Jakarta: PT Gramedia, tt.

Sati, Pakih. *Imam Empat Mazhab, Cet. I.* Yogyakarta: Kana Media, 2014.

Shiddeqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh, Cet I.* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatifif dan R&*R. Bangdung: Alfabeta, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.

-------. Hendi. *Fikih Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Suryadilaga (ed), M. Alfatih, *Studi Kitab Hadis.* Yogyakarta: Teras, 2003.

Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, terj. Sabil Huda dkk, al-Aimatul Arba'ah.* Jakarta: Amzah,2011.

-------. Ahmad. *Sejarah dan biografi empat mazhab.* Jakarta: Amzah, 2008.

Tarmizi, Erwandi Tarmiz. *Harta Haram Muamalat Kontempor*er. Bogor, PT Berkat Mulia Insani, 2018.

Tim Departemen RI. *al-Qur'an Terjemah Indonesia.* Jakarta: Departemen RI, 2001.

Tim Laskar Pelangi. Metodologi Fiqih Muamalah. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Petunjuk Penulisan Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Wahdini, *Karakteristik Sifat Kualitatif Merpati Balap Datar Terhadap Kecepatan Terbang.* Skripsi: Universitas Lampung, 2017.

Yakub, Ismail. *Terjemah Al Umm (Kitab Induk) Al Imam Syafii , jilid IV.* Semarang: Faizan, 1987.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab.* Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zainal Abidin, Ibnu Mas'ud. *Fiqih Mazhab Syafi' i 2.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam.* Jakarta:Grafindo Persada, 2002.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ensiklopedia Akhlak Muslim.* Jakarta, Mizan Publika, 2004.

--------. Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid I.* Jakarta: Gema Insani, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id